

ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN

CHILDFREE

(Kajian Tafsir *Maqashidi*)

SKRIPSI

Oleh:

LAILATUN NUZULA HIDAYATI

NIM 19240023



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN

CHILDFREE

(Kajian Tafsir *Maqashidi*)

SKRIPSI

Oleh:

LAILATUN NUZULA HIDAYATI

NIM 19240023



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN
*CHILDFREE***

(Kajian Tafsir *Maqashidi*)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2023

Penulis,



Lailatun Nuzula Hidayati

NIM. 19240023

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatun Nuzula Hidayati NIM: 19240023
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan *Tafsir* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE (Kajian Tafsir Maqashidi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP.197601012011011004

Malang, 09 Maret 2023

Dosen Pembimbing,


Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP.197303062006041001

PENGESAHAN SKIRPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara/i Laiatun Nuzula Hidayati, NIM 19240023,
Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:




ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN

CHILDFREE

(Kajian Tafsir *Maqashidi*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I
NIP. 198904082019031017 | ()
Ketua |
| 2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.
NIP. 197303062006041001 | ()
Sekretaris |
| 3. Dr. Nasrulloh, Lc., M. Th. I
NIP. 198112232011011002 | ()
Penguji Utama |

Malang, 31 Maret 2023
Dekan



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Waahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(Q.S An-Nisa [4] ayat 1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS QUR’AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE (Kajian Tafsir Maqashidi)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran,

serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Orangtua saya, Bapak Muhammad Najib dan Ibu Suhartini yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan, dengan wasilah do'a dukungan dan segala perjuangan ikhlas mereka saya dapat lanjut pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Saudara-saudara saya, Hamzah Farouq, Siti Fatmi Fitriati, Nafal Faza Ramdani, Muhammad Rafa Anugerah, yang senantiasa memberi dukungan, do'a, dan segalanya tanpa pamrih. Semoga selalu dalam naungan rahmat dan ridho-Nya.
8. Keluarga besar saya yang selalu mendo'akan,dan memberikan nasehat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang,semoga Allah S.W.T panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, dan memberikan keberkahan dalam segala langkahnya.
9. Segenap keluarga IAT angkatan 2019 yang telah kebersamai saya untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi

bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Teman-teman seperjuangan Titin Hurniati, Hafizatul Aini, Hafshah, Naila Shofia, Oktari Rahmah, Rizki Amalia, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala support dan bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan dengan balasan terbaik.
11. Teman-teman yang dengan ikhlasnya meluangkan waktu dan mencurahkan tenaga dalam proses penerjemahan kitab, yang tentunya sangat membantu dalam keberlangsungan penulisan skripsi ini. *Jazakumullah ahsanal Jaza'.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 09 Maret 2023

Penulis,



Lailatun Nuzula Hidayati

NIM. 19240023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul bukudalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana terteradalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

HurufAr	Nama	Huruf Latin	Nama
ab			
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)

ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
---	------	--------	-------------------

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamza h'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapapun. Jikaiaterletak di tengahatau di akhir,makaditulisdengantanda(°).

C. Vokal,PanjangdanDiftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan“u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

VokalPendek		VokalPanjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay

أَ	I		Ī		Aw
أُ	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalny a	قال	Menja di	Qā la
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalny a	قيل	Menja di	Qīl a
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalny a	دون	Menja di	Dū na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=		Misalny a	قو ل	Menja di	Qawl un
Diftong (ay) =		Misalny a	خير	Menja di	Khay run

D. Ta'marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *اللهم رحمتي* menjadi *firahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billa ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan

menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “AminRais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK.....	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Devinisi Oprasional.....	8
F. Penelitian Tedahulu	10
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN TEORI.....	27

A. Perkembangan Tafsir Secara Umum Dan Tafsir Maqashidi	27
B. Paradigma Penafsiran Abdul Mustaqim	36
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Childfree Dalam Pandangan Tokoh Islam.....	41
B. Penafsiran Quran Surah An-Nahl: 72.....	49
C. Childfree Ditinjau Dari Quran Surah An-Nahl: 72 Analisis Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim	60
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Ragam Penafsiran Qs. An-Nahl: 72	58

ABSTRAK

Lailatun Nuzula Hidayati, 19240023, 2023. Analisis Qur'an Surah An-Nahl Ayat 72 Dalam Keputusan *Childfree* (Kajian Tafsir *Maqashidi*), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan *Tafsir*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci: *Childfree*, Tafsir *Maqashidi*

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang umumnya tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan sehingga terciptalah komunitas kecil yang dinamakan keluarga. Dalam KBBI sendiri kata “keluarga” dimaknai dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri atas ayah dan ibu, anak, dan seisi rumah. Kehadiran konsep *Childfree* yang seolah konsep ini mendistorsi tatanan keluarga pada umumnya dengan konsep pasangan yang memilih untuk tidak menghadirkan anak atau keturunan dalam rumah tangga mereka.

Tujuan penelitian ini dalam rangka menganalisis QS. An-Nahl:72 dalam keputusan *Childfree* dengan mengaplikasikan metode tafsir *maqashidi*. Penggunaan tafsir *maqashidi* dalam penelitian ini bertujuan untuk menggugah *maqashid syari'ah* yang terkandung dalam ayat yang kemudian diaplikasikan dalam keputusan *Childfree*. Sehingga dapat mengambil *maslahah* atau kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* atau keburukan sesuai dengan tujuan utama *maqashid syari'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis normatif yakni kepustakaan atau *library research*, dengan metode penelitian kualitatif. Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* dengan tahapan yang ditawarkan oleh Abdul Mustaqim.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Quran sendiri tidak terdapat ayat yang secara spesifik membahas mengenai *Childfree* secara spesifik dan eksplisit mengenai fenomena ini, karena memang fenomena ini tidak lahir dizaman Rasulullah SAW. Tetapi, dalam al-quran terdapat beberapa ayat yang menyinggung terkait penciptaan manusia berpasangan dan prihal anak salah satunya pada QS. An-Nahl:72. Ayat ini menekankan bahwa penciptaan manusia secara berpasangan guna menumbuhkan kecocokan dan dari kecocokan itu timbul rasa kasih sayang, dimana buah dari kasih sayang itu Allah ciptakan keturunan.

Kerutunan bertujuan dalam rangka memelihara eksistensi manusia (*hifz nasl*), sehingga konsep *Childfree* jika ditinjau dari ayat ini melalui pendekatan tafsir *maqashidi*, maka *Childfree* bertentangan dengan *hifz nasl* yang merupakan tujuan atau *maqashid* yang terkandung dalam ayat 72 surah an-Nahl.

ABSTRACT

Lailatun Nuzula Hidayati, 19240023, 2023. Analysis of the Qur'an Surah An-Nahl Verse 72 In Decisions to Be Childfree (Study of Maqashidi Interpretation), Department of Al-Qur'an and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Moh Toriquddin, Lc. , M.HI.

Key Words: Childfree, Maqashidi Interpretation

Marriage is a sacred bond in which generally the purpose of marriage is to obtain offspring so as to create a small community called family. In KBBI itself the word "family" is defined as a very basic kinship unit in society consisting of father and mother, children and the whole household. The presence of the Childfree concept seems to distort the family structure in general with the concept of a couple choosing not to have children or offspring in their household.

The purpose of this research is to analyze QS. An-Nahl:72 in Childfree decisions by applying the maqashidi interpretation method. The use of maqashidi interpretation in this study aims to uncover the maqasid shari'ah contained in the verse which is then applied in Childfree decisions. So that it can take *maslahah* or benefit and as much as possible reject *mafsadah* or evil in accordance with the main goal of maqasid syari'ah.

This research is included in the normative type, namely literature or library research, with qualitative research methods. In order to answer the existing problems, the author uses the maqashidi interpretation approach with the stages offered by Abdul Mustaqim.

The results of this study show that in the Koran itself there are no verses that specifically and explicitly discuss Childfree regarding this phenomenon, because this phenomenon was not born at the time of Rasulullah SAW. However, in the Koran there are several verses that allude to the creation of human beings in pairs and regarding children, one of which is in QS. An-Nahl: 72. This verse emphasizes that the creation of humans in pairs in order to foster compatibility and from that compatibility arises a sense of affection, where the fruit of that affection is Allah creates offspring.

Harmony aims to maintain human existence (*hifz nasl*), so that the concept of Childfree when viewed from this verse through the maqashidi interpretation approach, then Childfree is contrary to *hifz nasl* which is the goal or maqashid contained in verse 72 surah an-Nahl.

مستخلص البحث

ليلة النازل هداية ، ١٩٢٤٠٠٢٣ ، ٢٠٢٣. تحليل سورة النحل آية ٧٢ في أحكام childfree (دراسة تفسير المقاصدي) ، قسم القرآن والتفسير ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية بالدولة مولانا مالك إبراهيم مانج ، المستشار: د. محمد طريق الدين، ماجستير، M.HI.

الكلمات المفتاح: تفسير المقاصدي ، childfree

الزواج هو رباط مقدس يكون هدفه بشكل عام هو الحصول على ذرية من أجل تكوين مجتمع صغير يسمى الأسرة. في KBBI نفسها ، تُعرّف كلمة "عائلة" على أنها وحدة قرابة أساسية جداً في المجتمع تتكون من الأب والأم ، والأطفال والأسرة بأكملها. وجود مفهوم Childfree الذي يبدو أنه يشوه بنية الأسرة بشكل عام بمفهوم اختيار الزوجين عدم إنجاب أطفال أو ذرية في منزلهم

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل القرآن سورة النحل ٧٢ في القرارات الخالية من الأطفال من خلال تطبيق طريقة تفسير المقشيدي. يهدف استخدام تفسير المقشيدي في هذه الدراسة إلى الكشف عن مقاصد الشريعة الواردة في الآية والتي يتم تطبيقها بعد ذلك في قرارات عدم وجود أطفال. حتى تأخذ المصلحة أو المنفعة وترفض قدر المستطاع المفسدة أو المنكر بما يتوافق مع الهدف الرئيسي من مقاصد الطريق.

يتم تضمين هذا البحث في النوع المعياري ، أي الأدب أو البحث المكتبي ، مع طرق البحث النوعي. للإجابة على المشاكل القائمة ، يستخدم المؤلف منهج تفسير المقشيدي مع المراحل التي قدمها عبد المستقيم.

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه لا توجد في القرآن نفسه آيات تناقض تحديداً وصريحاً Childfree بخصوص هذه الظاهرة ، لأن هذه الظاهرة لم تولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ، يوجد في القرآن العديد من الآيات التي تشير إلى خلق الإنسان في أزواج وفي الأطفال ، إحداهما موجودة في القرآن سورة النحل ٧٢. تؤكد هذه الآية على أن خلق الإنسان في الأزواج هي تعزيز التوافق ومن هذا التوافق تنشأ المودة. حيث ثمر الحب هو أن الله يخلق النسل. يهدف النسب إلى الحفاظ على الوجود الإنساني (حفظ نسل) ، بحيث يكون مفهوم "حر الطفل" عند النظر إليه من هذه الآية من خلال منهج التفسير المقشيدي ، فإن Childfree يتعارض مع حماية النسل وهو الهدف أو المقصد الوارد في الآية ٧٢ من سورة النحل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Ikatan tersebut, tentu saja akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹ Dari ikatan perkawinan ini terciptalah komunitas kecil yang disebut keluarga.

Kata “keluarga” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Kata “keluarga” diartikan juga sebagai ayah dan ibu beserta anak-anaknya, dan seisi rumah.²

Dalam menjalin hubungan pernikahan tentunya terdapat sesuatu yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang umumnya disebutkan dengan tujuan pernikahan. Setidaknya terdapat lima tujuan pernikahan diantaranya; (1) pernikahan bertujuan guna memenuhi kebutuhan fundamental manusia sebagai seorang makhluk Tuhan yang penciptaannya dibarengi dengan hawa nafsu. Kebutuhan ini meliputi biologis, emosional, perasaan yang saling membutuhkan, dan sebagainya. (2) pernikahan akan menambah ketenteraman hidup, ketenteraman didapatkan oleh pasangan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 87.

² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 536.

suami-istri karena adanya rasa saling dukung yang tumbuh karena adanya kasih sayang dan terdapat kecocokan antar keduanya. (3) menjaga kehormatan, dengan menikah maka seseorang akan terhindar dari perbuatan zina, (4) pernikahan merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dimana perbuatan yang sebelumnya haram dilakukan diluar pernikahan maka setelah terjalannya pernikahan larangan tersebut dihalalkan syariat dan bernilai ibadah. (5) tujuan pernikahan guna memperoleh keturunan yang baik. Dengan menikah, sebuah pasangan dapat meneruskan keturunannya dan mendidik anak-anak mereka untuk menciptakan generasi yang baik dan hal tersebut termasuk dalam amal jariyyah hingga sepeninggal orang tuanya kelak.³ Hal ini secara umum telah termaktub dalam QS. ar-Rum: 21.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³ Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "ANALISIS TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN. Vol. 5. No. 1. 2022.

⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), 407.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum [30]: 21).

Unsur keluarga ideal yang banyak dipahami masyarakat luas umumnya terdiri atas suami, istri, dan anak. Kehadiran seorang anak merupakan hal yang selalu diimpikan oleh mayoritas pasangan suami istri, bahkan bagi sebagian orang hal ini merupakan sesuatu yang menjadi tolok ukur atau parameter dalam mendefinisikan keluarga yang ideal dan sempurna. Akan tetapi, ideologi keluarga sempurna tersebut terdistorsi oleh konsep *Childfree* yang sangat bertolak belakang dengan konsep di atas. *Childfree* merupakan istilah sebutan bagi pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, hal ini merupakan keputusan persetujuan dari kedua belah pihak baik suami maupun istri.⁵

Banyak hal yang melatar belakangi sebuah pasangan mengambil keputusan *Childfree*. Secara psikologis, keputusan *Childfree* dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah personal seseorang, latar belakang keluarga, finansial, kegelisahan akan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga faktor isu permasalahan lingkungan.⁶

Disamping itu maraknya gerakan feminisme yang menjadi salah satu pemicu gencarnya pilihan *Childfree* di era modern ini. Kemudian, hak

⁵ Donna Cartoon, "ChildFree VS Childless: Why The Difference Matters" *Shedefined*, 16 Agustus 2020, diakses 04 oktober 2022, <https://shedefined.com.au/life/child-free-vs-childless-why-the-difference-matters/>

⁶ Human UNS, "Childfree dari Kacamata Psikolog UNS" 1 juli 2021, diakses 5 oktober 2022, <https://uns.ac.id/id/unsupdate/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>.

reproduksi tidak lagi dipandang sebagai hak prerogatif laki-laki saja akan tetapi hak tersebut juga merupakan hak perempuan. diantara hak yang menjadi hak reproduksi perempuan antara lain: *pertama* terdapat jaminan hak untuk hidup, dalam artian bahwa perempuan mendapat jaminan untuk selamat dari resiko kematian dari beratnya tanggungan melahirkan yang sudah menjadi kodratnya. *Kedua* hak bagi kemanan dan kebebasan, setiap perempuan berhak mendapatkan pengakuan atas keputusan yang di pilihnya dan tidak seorangpun yang dapat memaksakan dirinya atas kehendak yang menjadi pilihannya termasuk kehendak untuk hamil dan melakukan sterilisasi pasca aborsi. *Ketiga* hak mendapatkan kesetaraan serta kebebasan atas segala macam diskriminasi. *Keempat* hak untuk mendapat perlindungan atas informasi dan kondisi seksualitas dengan kerahasiaan dirinya sebagai pasien. *Kelima* sebagaimana hak umum bagi setiap manusia, maka sebagai perempuan juga memiliki hak atas kebebasan dalam berfikir yang meliputi hak dalam akses pendidikan dan informasi menyangkut kesehatan seksualitas dan reproduksi terlepas dari pengaruh kepercayaan dan agama.⁷

Pilihan *Childfree* mulai santer diperbicangkan ditengah masyarakat Indonesia. Salah satu pemicu hal ini dimulai saat Gita Savitri Devi seorang *influencer* yang cukup berpengaruh dan aktris multitalent Cinta Laura Kielh mempublikasikan diri untuk memutuskan menjadi seorang *Childfree*. Gita dan pasangannya memutuskan untuk *Childfree* sebab

⁷ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), 4.

Abdurrahman bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Harun yang menyampaikan dari al-Mustalim bin Sa'id, dari Mansur bin Zadzan, dari Mu'awiyah bin Qurrah bahwa Ma'qil bin Yasar berkata, "Seseorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku menyukai seorang wanita yang memiliki keturunan dan kedudukan tinggi, tetapi dia mandul. Bolehkah aku menikahnya? Beliau pun melarangnya. Kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya, tetapi masih melarangnya. Lelaki itu datang kembali untuk ketiga kalinya, tetapi beliau masih melarangnya dan bersabda, 'Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (di hari kiamat nanti).'" (HR. al-Nasa'i)

Kemudian, tinjauan fenomena *Childfree* dalam konteks al-Quran sendiri tidak ditemukan ayat yang secara spesifik dan eksplisit membahas mengenai fenomena ini, karena memang fenomena ini tidak lahir dizaman Rasulullah SAW sehingga perlu dilakukannya kajian lebih lanjut yang membahas fenomena ini.

Guna membedah lebih lanjut terkait fenomena *Childfree*, maka tafsir *maqashidi* dipandang mampu menjadi mata pisau yang sepadan dalam menguak fenomena ini secara *maqashid syari'ah* dengan tujuan utamanya yakni mengambil *maslahah* atau kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* atau keburukan dari fenomena yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ragam penafsiran Quran surah an-Nahl: 72?
2. Bagaimana korelasi surah an-Nahl: 72 dengan konsep *Childfree* dalam sudut pandang tafsir *maqashidi* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ragam penafsiran Quran surah an-Nahl: 72.
2. Mengetahui korelasi surah an-Nahl: 72 dengan konsep *Childfree* dalam sudut pandang tafsir *maqashidi* .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan kedepannya memberikan sumbangsih dalam bidang akademik, kiranya kelak penelitian ini menjadi rujukan dan memperkaya refensi mengenai kajian seputar fenomena sosial khususnya mengenai fenomena *Childfree* yang masih tergolong baru . Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena keputusan *Childfree* melalui kajian tafsir *Maqashidi* .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fenomena keputusan *Childfree* dan faktor dari pengambilan keputusan tersebut yang diharapkan bisa mengedukasi bagi pembaca agar tidak hanya memandang keputusan ini secara subjektif yang kemudian

membenarkan opini pribadinya hingga mudah menjustifikasi pandangan lain yang bertentangan dengan pandangannya itu salah. Disamping itu, kajian ini pula diharapkan mampu memberi pandangan dan pertimbangan bagi pembaca dalam mengambil keputusan *Childfree* melalui pandangan konsep tafsir *maqashidi* .

E. Devinisi Operasional

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial yang jika disandingkan dengan patriarki yang masih kental dianut masyarakat terlebih di Indonesia, maka fenomena ini merupakan suatu hal yang masih tabu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kata kunci yang mendefinisikan tema yang diangkat, diantaranya kata *Childfree*, al-quran surah an-Nahl, dan Tafsir *maqashidi* .

1. *Childfree*

Childfree merupakan suatu pilihan yang ditempuh seseorang ataupun pasangan untuk tidak menghadirkan atau memiliki anak meski secara medis tidak ada halangan bagi mereka untuk memilikinya. *Childfree* dapat diartikan juga sebagai seseorang yang secara sadar tanpa paksaan dan tanpa dibawah tekanan siapapun memilih untuk tidak mengandung dan tidak memiliki anak baik itu anak kandung, adopsi, maupun anak asuh.¹¹

2. Surah an-Nahl

¹¹ Aloisia Permata Sari Rusli, "Childfree, Ketika Pasangan Memilih Tidak Mau Punya Anak" *DokterSehat*, 8 Februari 2022, diakses 19 oktober 2022, <https://doktersehat.com/psikologi/childfree-pilihan-tidak-mau-punya-anak-karena-faktor-ini/>

Surah an-Nahl merupakan surah ke-16 dalam al-Quran jika dilihat dari urutan dalam mushaf, sedangkan surah ini menempati urutan ke-70 dalam urutan pewahyuan (Nuzul), dan surah an-Nahl termasuk dalam urutan juz 14. Surah ini termasuk dalam kategori surah *Makiyyah* yang menunjukkan bahwa turunnya sebelum Rasulullah SAW, berhijrah ke Madinah. Penamaan an-Nahl pada surah ini sebab di dalamnya terdapat ayat yang membahas tentang wahyu khusus yang Allah tujukan pada *nahl* (lebah).¹²

3. Tafsir *maqashidi*

Sementara untuk frasa Tafsir *maqashidi* terdiri atas dua kata yakni kata ‘*al-tafsir*’ dan ‘*al-maqashidi*’. Kata ‘*al-tafsir*’ berasal dari akar kata ‘*al-fasr*’ yang mengandung arti ‘menjelaskan sesuatu’ dan penerapan pola yang digunakan yakni pola ‘*taf’il*’ yang menunjukkan penekanan sehingga kata ‘*al-tafsir*’ ini diartikan dengan ‘kesungguhan untuk menyingkap’ atau ‘upaya yang terus menerus dilakukan untuk menyingkap’.¹³ Sedangkan untuk kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang merupakan *masdar* dari akar kata *qashada* yang berarti "maksud" atau "tujuan akan sesuatu". Secara istilah maka *maqashid* merupakan sesuatu yang menjadi tujuan *syari*’ dalam menetapkan hukum yang sejalan dengan

¹² Wikishia, “Surah An-Nahl” 11 Agustus 2021, diakses 26 Oktober 2022, https://id.wikishia.net/view/Surah_An-Nahl

¹³ M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran, cet. ke-2 (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 10.

syariat islam dalam upaya menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Kemudian untuk kata '*al-maqashidi*' jika disandingkan dengan kata '*al-tafsir*' maka akan melahirkan suatu model penafsiran yang dalam interpretasinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *Childfree* baik yang pro maupun kontra. Keputusan *Childfree* khususnya di Indonesia merupakan suatu pilihan yang tabu dan bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat Indonesia pada umumnya. Berikut merupakan penjabaran beberapa penelitian yang memiliki fokus kajian yang serupa dengan skripsi ini, diantaranya:

1. Melinda Aprilyanti dan Erik Sabti Rahmawati "*Childfree* in the perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah"

Penelitian ini mengangkat tema *Childfree* dari dua perspektif tokoh islam yakni Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah. Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari perspektif al-Ghazali (meski tidak membahas mengenai isu *Childfree* secara spesifik) mengenai memiliki anak dalam ikatan

¹⁴ Washfi 'Asyur Abu Zaid, "at-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur'an al-Karim,"(Makalah Seminar Fahm al-Qur'an bain an-Nas wa al-Waqi', Contantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair, 4-5 Desember 2013), 6.

¹⁵ Washfi Asyur Abu Zayd, "al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur'an al-Karim", 7.

pernikahan bukan merupakan kewajiban, hanya saja hal itu merupakan perbuatan yang meninggalkan keutamaan atas anjuran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi jika dilakukan dengan tujuan kesenangan maka makruh hukumnya. Kemudian, dari sudut pandang Nur Rofiah memandang pilihan *Childfree* merupakan suatu yang *mubah* (boleh), akan tetapi harus didasari pada alasan yang bijak dipertimbangkan dengan matang dengan persetujuan kedua belah pihak (suami istri).¹⁶

2. Uswatun Hasanah dan Muhammad Rasyid Ridho “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”.

Penelitian ini mengungkap *Childfree* dari perspektif hak reproduksi perempuan yang mana dalam pandangan tokoh-tokoh Islam sendiri dalam memutuskan untuk memiliki anak menurut mayoritas ulama madzhab *Hanafiyyah* merupakan suatu yang diputuskan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, serta mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif, kemudian teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penelitian ini melakukan analisis dengan metode deskriptif, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pilihan untuk menghadirkan anak atau tidak dalam kehidupan rumah tangga merupakan suatu keputusan yang harus melewati pemikiran yang matang agar tidak ada pihak baik dari suami maupun

¹⁶Melinda Aprilyanti dan Erik Sabti Rahmawati. "Childfree in the perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah." (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35520>

istri yang nantinya dirugikan. *Childfree* merupakan suatu yang bersifat personal dan tidak perlu diumbar kemudian mendorong orang lain untuk mengikuti keputusan yang menjadi pilihannya.¹⁷

3. Abdul Hadi dan Husnul Khotimah “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam”

Penelitian ini menguraikan perbedaan antara *Childfree* dan *Childless* dan bagaimana prihal hukum keduanya dalam perspektif pendidikan islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penelitian ini melakukan analisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengertian *Childless* dijelaskan sebagai perencanaan dalam menunda memiliki anak, sedangkan *Childfree* merupakan keputusan untuk sama sekali tidak memiliki anak. Maka, dalam kasus *Childless* diperbolehkan karena hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi biologis seseorang. Kemudian untuk *Childfree* merupakan suatu yang meninggalkan keutaaman yang dianjurkan oleh Nabi Muhamad SAW, maka pilihan ini merupakan suatu yang dilarang jika bukan dikarenakan oleh faktor biologis.¹⁸

¹⁷ Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* vol. 3 No. 2 (2021): 104-128.

¹⁸ Abdul Hadi and Husnul Khotimah. "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* Vol. 1 No. 6 (2022): 647-652.

4. Skripsi yang disusun oleh Alda Ismi Azizah, dengan judul “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam” penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan datanya menggunakan studi literatur yang disertai dengan analisis konsep *Childfree* jika ditinjau dari perpektif pendidikan keluarga dalam islam. Penelitian ini menemukan bahwa latar belakang beberapa orang yang memutuskan *Childfree* disebabkan trauma masa kecil karena kurang berhasilnya orang tua dalam menghadirkan rasa aman dan nyaman yang menjadikan anak mereka berada dibawah tekanan dan tumbuh menjadi seseorang dengan banyak kekhawatiran termasuk dalam konteks keluarga itu sendiri, hingga akhirnya mmemutuskan untuk *Childfree*. Kendati demikian, pilihan *Childfree* dengan faktor diatas tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan suatu yang menyalahi tujuan dari pernikahan itu sendiri dan meninggalkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW dan nash al-quran. adapun dampak dari keputusan *Childfree* berimbas pada tiga aspek yang mencangkup biologis, sosiologis, dan teologis.¹⁹
5. Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU *CHILDFREE* (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)” oleh Mumtazah. Meneliti salah satu *Youtuber* Gita Savitri Devi dalam

¹⁹ Alda Ismi Azizah, “Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam” (undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/19448>

alasannya memutuskan untuk *Childfree*. Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa alasan Gita Sav (panggilan akrabnya) dan suami memutuskan *Childfree* dikarenakan anak merupakan suatu tanggung jawab besar yang tidak semua orang mampu mengembannya. Kemudian, pernikahan dalam islam memiliki beberapa tujuan salah satunya yakni untuk memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, jika suatu pasangan dalam hubungan pernikahan memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hal itu termasuk menyalahi tujuan pernikahan itu, maka keputusan *Childfree* merupakan suatu yang bertentangan norma hukum islam.²⁰

6. Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana “*Syarah* Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan *Ijmali*”

Penelitian ini mengulas *Childfree* yang dikaitkan dengan hadits Nabi SAW. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis isu *Childfree* melalui metode takhrij hadits dan syarah hadits menggunakan metode *ijmali*. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa hadits Nabi yang dipilih dalam penelitian ini tidak mendukung pilihan *Childfree* kecuali dalam kasus infertilitas

²⁰ Mumtazah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi” (undergraduate thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022), <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/14337>

(kesulitan mengandung karena keadaan alami seseorang). Akan tetapi, meski mengalami infertilitas, kehadiran seorang anak masih tetap bisa diusahakan dengan bantuan medis sehingga mampu membimbing dan mendampingi pasangan tersebut baik secara psikis maupun spiritual.²¹

Berdasarkan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan suatu yang autentik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Meski mengusung fokus kajian yang sama yakni terkait *Childfree*, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan dan spesifik antara penelitian ini dengan beberapa penelitian diatas, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Melinda Aprilyanti dan Erik Sabti Rahmawati “ <i>Childfree</i> in the perspective of Abu Hamid	Jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan komparatif.	Fokus kajian yang sama yaitu berkaitan dengan <i>Childfree</i>	Metode tafsir yang digunakan yakni metode komparatif

²¹ Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana, “*Syarah* Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan *Ijmali*” Vol. 8. 2022.

	Al-Ghazali and Nur Rofiah”			
2.	Uswatun Hasanah dan Muhammad Rasyid Ridho “ <i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”	jenis penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data dokumentasi, analisis deskriptif	Terletak pada kesamaan tema	Pada perspektif yang diusung dimana penelitian ini menggunakan perspektif hak reproduksi perempuan dalam islam .
3.	Abdul Hadi dan Husnul Khotimah “ <i>Childfree</i> Dan <i>Childless</i> Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan	jenis penelitian kepustakaan, pengumpulan data dokumentasi, analisis deskriptif	Kemiripan tema meski cakupan penelitian ini lebih luas yang meliputi <i>Childfree</i> dan childless	Perspektif yang digunakan dalam menganalisis tema, disini menggunakan dua perspektif yakni dari Ilmu fiqih dan perspektif

	Islam”			pendidikan islam
4.	Alda Ismi Azizah “Konsep <i>Childfree</i> Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam”	Jenis penelitian studi kepustakaan, metode kualitatif deskriptif. Pengumpul an, data studi literatur	Mengangkat konsep tema yang sama dan metode penelitian yang diterapkan	Kaca mata yang digunakan dalam menganalisis tema inti
5.	Mumtazah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau <i>Childfree</i> (Studi Kasus Konten	jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif.	Pokok kajian yang serupa dan pada sampel yang digunakan dalam mewakili kelompok <i>Childfree</i>	Terletak pada tinjauan yang diterapkan dalam menganalisis tema

	Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”			
6.	Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana “ <i>Syarah</i> Hadis Seputar Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia dengan Pendekatan <i>Ijmali</i> ”	pendekatan kualitatif, metode takhrij hadits dan syarah hadits di analisis dengan metode ijmali	Kesamaan tema yang dikaji	Terletak pada keilmua dalam mengkaji tema, yang mana penelitian ini mengaplikasika n keilmuan hadits.

G. Kerangka Teori

Penyusunan kerangka teori merupakan sebuah gambaran yang memaparkan penjelasan terkait relasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, guna mempermudah penelitian agar lebih efisien dan terstruktur dalam memahami korelasi antara variabel

yang telah ditentukan tersebut, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan terkait beberapa poin dalam kata utama dalam penelitian ini.

Childfree merupakan suatu keputusan yang dipilih oleh seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak dalam lingkaran kehidupan yang mereka jalani walaupun secara medis mereka tidak memiliki hambatan untuk mendapatkannya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pilihan *Childfree* tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki pasangan yang sudah menikah, akan tetapi pilihan ini juga tak jarang dianut oleh mereka yang belum memiliki pasangan atau *single*. Banyak yang berpendapat bahwa seorang atau pasangan yang memilih untuk *Childfree* adalah mereka yang memiliki masalah mental atau trauma yang menjadi alasan mereka memilih hal itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena banyak dari mereka (yang memilih *Childfree*) memiliki tingkat kesehatan mental, kebahagiaan, pendidikan bahkan karir yang kurang lebih sama dengan orang atau pasangan yang tidak *Childfree*. Belakangan tren *Childfree* ini dianggap sebagai salah satu gaya hidup dan ekspresi dari kebebasan bagi sebagian kalangan.²²

Guna menemukan korelasi antara isu *Childfree* dengan hukum islam, maka peneliti mengaplikasikan QS an-Nahl: 72 yang dianalisis dari berbagai kaca mata penafsiran. Selanjutnya setelah mengetahui bagaimana korelasi *Childfree* dan hukum islam, maka peneliti menggunakan metode

²² Aloisia Permata Sari Rusli, "Childfree, Ketika Pasangan Memilih Tidak Mau Punya Anak."

tafsir *maqashidi* dalam mengkaji lebih lanjut mengenai isu *Childfree* untuk memberikan *output* pemikiran yang berorientasi pada kemaslahatan. Pada jenis tafsir *maqashidi* ini, peneliti menggunakan teori tafsir *maqashidi* yang diusung oleh Abdul Mustaqim. Adapun tahapannya yakni:²³

1. Paham akan tiga kemaslahatan dari *maqashid* al-quran yang mencakup kemaslahatan perseorangan, sosial-lokal, dan universal.
2. Memperhatikan prinsip *maqashid syari'ah* yang melingkupi tujuh aspek mengenai *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta), *hifz al-daulah* (menjaga negara), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).
3. Mengedepankan dan mengembangkan aspek produktif dan protektif.
4. Mengumpulkan ayat yang memiliki kesamaan tema.
5. Mempertimbangkan konteks ayat baik secara makro ataupun mikro, secara aspek masa lalu dan masa kini.
6. Paham akan dasar teori ulum al-quran dan kaidah-kaidah dalam penafsiran.
7. Mempertimbangkan dimensi linguistik dalam grammatical bahasa Arab.

²³ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 16 Desember 2019 h. 32-41

8. Dapat membedakan aspek-aspek yang melingkupi aspek *ghayah* (tujuan) dan *wasilah* (sarana), *furu'* (cabang) dan *ushul* (pokok asal), *tsabit* (tetap) dan *mutaqayyirat* (berubah).
9. Mencari *munasabah* atau interkoneksi dengan ilmu sosial, antropologi, sains, dan humaniora.
10. Bersikap terbuka akan kritik dan saran dan tidak mengklaim bahwa penafsiran yang dilakukannya merupakan suatu hal final yang mutlak kebenarannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan metode dalam menjalankan penelitian menjadi suatu hal yang urgent guna menuntun jalannya suatu penelitian, oleh karenanya penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memperoleh data dengan mengumpulkan data-data penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dan karya-karya ilmiah lainnya yang kemudian dihimpun dan disajikan dalam bentuk laporan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan dengan metode penelitian kualitatif ini mampu membahas, menjelaskan, dan memaparkan fenomena terkait secara lebih

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No. 01 (Mei, 2014), 68-69.

terperinci.²⁵ Penelitian kualitatif lebih berfokus pada isu-isu sosial yang berkaitan erat dengan masalah kehidupan yang kompleks. Secara umum, tujuan dasar dari penelitian kualitatif ada dua yakni menggambarkan masalah lalu mengungkapkannya dan menggambarkan masalah lalu menjelaskannya.²⁶

Guna menganalisis ayat yang ada, peneliti menggunakan metode penafsiran *maqashidi* yang diusung oleh Abdul Mustaqim salah satu tokoh *mufassir* yang memberi warna baru dalam ranah penafsiran. Tafsir *maqashidi* menjadi salah satu metode penafsiran dan sebagai satu perangkat epistemologis yang dipandang mampu menganalisis dalam menjawab fenomena kontemporer yang aktual. Penafsiran jenis ini berpijak pada dasar dimensi *maqashid* atau tujuan yang menguak makna teks al-quran dengan berupaya mendinamiskan makna yang tidak disampaikan secara eksplisit oleh al-quran sekaligus berupaya dalam menguak makna teks dalam dimensi sosial dan dalam diskursus tatanan wacana yang lebih kompleks.²⁷

Dikarenakan teks al-quran merupakan suatu yang statis, tidak dapat diubah, maka diperlukannya suatu metode guna menemukan keselarasan antara teks al-quran dengan konteks yang ada pada tiap-tiap masa dan dikarenakan tiap masa atau zaman memiliki fenomena

²⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

²⁶ Albi Anggito Setiawan Johan, "Metodologi penelitian kualitatif" (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), h. 9-14.

²⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam," in Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 15.

khusus yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Maka dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* ini peneliti berharap mampu mengulas lebih dalam mengenai respons al-quran jika dilihat melalui kaca mata tafsir *maqashidi* terkait isu *Childfree*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer merupakan sumber data inti yang membangun suatu penelitian. Sumber skunder adalah sumber pelengkap yang bisa di ambil dari pihak manapun.²⁸ Sumber data primer yang dipakai berupa al-Quran al-Karim yang merupakan sumber pokok dan pedoman utama ummat islam, dan untuk sumber data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu berupa jurnal, artikel, buku, dan kitab-kitab tafsir yang dihimpun peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa metode dokumentasi, metode ini diaplikasikan dengan cara mengutip, menyusun kembali literatur terdahulu berupa jurnal, artikel, buku, dan kitab-kitab tafsir yang kemudian diulas dan dikembangkan kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguji, menafsirkan dan memprediksi objek penelitian yang ditentukan.²⁹

5. Metode Pengolahan Data

²⁸ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)* (Jakarta: Kencana, 2013), 39-40.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 113.

Pada tahapan ini, setelah seluruh data yang didapatkan terkumpul lengkap, maka peneliti memerlukan suatu metode untuk mengolah data yang ada. Adapun metode pengolahan yang digunakan ialah metode analisis kualitatif. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yang ada adalah; *Pertama, Editing* merupakan tahap memeriksa dan meninjau kembali data yang telah terkumpul. *Kedua, Classifying* merupakan proses pengelompokan data yang telah terkumpul. *Ketiga, Verifying* yaitu tahap pemeriksaan kembali data setelah melalui proses editing. *Keempat, Analyzing* merupakan tahap analisis data yang disesuaikan dengan metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. *Kelima, Concluding* yaitu kesimpulan yang membahas semua data yang telah disusun secara lugas dan sistematis.³⁰

I. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan agar lebih mudah dipahami maka penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab berisikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Seluruh bab ini dibahas secara runtun dan berkesinambungan agar mendapatkan pemahaman yang jelas. Berikut pemaparan empat bab yang akan diusung peneliti dalam penelitian ini:

Bab I memuat pendahuluan yang berisikan beberapa poin diantaranya; latar belakang yang memaparkan terkait fenomena yang

³⁰ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 48.

menjadi landasan dan penyebab penelitian dilakukan, kemudian pemaparan rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merinci aspek apa saja yang menjadi fokus penelitian, selanjutnya mengenai tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada, manfaat dari penelitian yang dilakukan, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya.

Bab II yang memuat pemaparan mengenai ragam penafsiran dari berbagai tokoh tafsir klasik maupun tokoh tafsir kontemporer yang berkaitan dengan Quran Surah a-Nahl :72. Mencari munasabah ayat tersebut dengan beberapa ayat al-quran yang relevan. Kemudian memaparkan mengenai pendapat para tokoh islam dalam mengananggapi isu *Childfree* secara umum.

Selanjutnya, pada Bab III peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa korelasi surah an-Nahl:72 dengan isu *Childfree* yang dianalisis melalui sudut pandang tafsir *maqashidi* .

Pembagian terakhir dalam Bab IV yang memuat kesimpulan mengenai hasil pembahasan pada paparan beberapa bab sebelumnya, dan secara lugas menjawab pertanyaan yang termuat dalam bab I. Tidak lupa memuat saran yang konstruktif untuk penelitian mendatang khususnya mengenai tema ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkembangan Tafsir Secara Umum dan Tafsir *Maqashidi*

Perkembangan zaman yang menuntut adanya perubahan pada tiap sektornya menimbulkan keniscayaan bagi segala hal untuk mengikuti perkembangan tersebut. Hal yang sama berlaku pula pada bidang tafsir al-quran yang menuntut adanya perkembangan demi menjawab isu sosial yang timbul ditengah masyarakat yang beragam, dimana masalah ini kerap kali tidak ditemukan di zaman Rasulullah Saw. Sebagaimana diketahui bahwasanya teks al-quran merupakan suatu yang statis dan dinamika perkembangan isu masyarakat yang dinamis membutuhkan suatu metode penafsiran yang dapat mendialogkan antara konteks dan teks yang ada, agar menghasilkan produk hukum yang menimbulkan kemaslahatan pada masyarakat.³¹

Sejalan dengan argumen diatas, sebagian besar ulama sepakat bahwa setiap hukum dalam islam —sebagaimana diketahui bahwa al-quran merupakan sumber hukum utama dalam islam— hendaknya menimbulkan kemaslahatan dan sebisa mungkin menolak *mafsadah* , karena *maslahah* merupakan tujuan inti dari maqasid syariah. Berangkat dari pondasi diatas, maka kebutuhan akan adanya metode tafsir yang

³¹ Nasaruddin Umar, *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), hlm.xxi.

berorientasi pada kemaslahatan tidak bisa diabaikan begitu saja, disinilah corak *Tafsir Maqashidi* menjadi jawaban akan hal tersebut.³²

Sejarah kemunculan *Tafsir Maqashidi* tidak terlepas dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Produk tafsir yang berorientasi pada *maqashid syar'iah* telah ada sejak masa Rasulullah Saw, meski tidak menspesifikasi corak tafsirnya menjadi *Tafsir Maqashidi*, karena memang corak tafsir ini tergolong baru. Zenal Hamam dan Halil Thahir³³ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sejarah perkembangan tafsir dikelompokkan menjadi empat periode, periode ini dirumuskan berdasarkan pengelompokan oleh Muhammad Husain al-Dhahabi yang mencakup 3 periode (periode Nabi dan Sahabat; periode tabi'in; periode tadwin)³⁴ dan 1 tambahan periode (periode tajdid) oleh Salah Abdul al-Fatah al-Khalidi.

1. Periode Nabi dan Sahabat (*Ta'sis*)

Periode ini merupakan periode penafsiran al-quran pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri sejak al-quran diwahyukan, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sepeninggal beliau Saw. Bagi para sahabat yang menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat dalam al-quran, maka akan ditanyakan langsung kepada Nabi Saw, sehingga pada masa itu tidak terdapat kontradiksi

³² Muhammad Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Maqashidi Interpretatio; Building Interpretation Paradigm Based On Maslahah" *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2, (2019): 335-356.

³³ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi" *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1, 2018 : 1-13.

³⁴ Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*, Jil 1, Cet . Ke-7 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 104.

pemahaman diantara para sahabat, jika memang ada, maka akan dikonfirmasi langsung dihadapan Nabi Saw.³⁵ Salah satu keistimewaan dari penafsiran Nabi Saw ialah tiap penafsirannya selalu dalam naungan petunjuk dari Allah swt. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Qiyamah: 16-19

لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

(١٧) فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ³⁶(١٩)

“16. Jangan engkau (Muhammad)gerakkan lidahmu (untuk membaca Al Quran) karena hendak cepat-cepat (menguasainya).

17. Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. 18. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. 19. Kemudian sesungguhnya Kami yang akan menjelaskannya.” (Q.S. al-Qiyamah [75]: 16-19)

Menurut Abdul Mustaqim, terdapat ragam cara penafsiran Nabi Saw dalam menjelaskan al-quran, hal ini dapat berupa penafsiran secara verbal (*sunnah qauliyya*) maupun penafsiran secara aktual (*sunnah fi'liyyah*). Adapaun ragam model penafsirannya adalah:³⁷

³⁵ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS (Bogor: Litera AntarNusantara, 2016), h. 476.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 578.

³⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika sejarah tafsir Al-Qur'an : studi aliran-aliran tafsir dari periode klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer* Cet.ke-2 (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 48-52.

- a. *Bayan al-Ta'rif* yaitu model penafsiran yang menjelaskan istilah atau term yang belum jelas bagi para sahabat dalam al-quran.
- b. *Bayan Tafshili*, merupakan penjelasan rinci terkait hukum, aturan maupun konsep yang termuat dalam al-quran.
- c. *Bayan Tausi'*, yaitu penjelasan yang memperluas makna yang terkandung dalam term al-quran.
- d. *Bayan Tamtsili*, merupakan model yang menyajikan contoh yang selaras dengan realita sosial saat itu.

Prihal Tafsir Maqashidi yang muncul di masa Nabi saw ialah ketika sahabat Umar ra, suatu saat pernah melakukan ijtihad dimana beliau ra, memberii usulan mengenai pembukuan al-quran yang kemudian banyak ditentang oleh sahabat senior seperti Abu Bakar dan Zayd bin Tsabit. Kemudian setelah mengutarakan *maqashid* dari pemikiran yang diusulkannya, maka pada akhirnya hal tersebut diterima. Ijtihad yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar ra, ini menunjukkan bahwa praktek interpretasi al-quran yang berorientasi pada *maqashid syari'ah* memang telah ada sejak zaman Nabi Saw.³⁸

2. Periode Tabi'in (*Ta'sil*)

Periode ini dikembangkan oleh para tabi'in yang menjadi pewaris otoritas sepeninggal para sehabat. Pada masa ini al-quran tidak ditafsirkan secara menyeluruh, akan tetapi hanya terbatas pada

³⁸ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 186.

beberapa ayat saja. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaan islam yang semakin meluas dan muncul nya beragam fenomena baru yang mengharuskan para mufassir untuk berjihad dan *tafsir bi al-ra'yi* menjadi pilihan dalam menafsirkan ayat.³⁹

Produk tafsir pada periode ini belum dikodifikasi dan masih disampaikan secara oral (*talaqqi*) melalui periwayatan. Penafsiran pada masa ini juga mulai dipengaruhi oleh kisah-kisah *israiliyyat* dikarenakan sebagian mufassir pada masa ini berusaha mencari detail berita dan cerita yang ada dalam al-quran.⁴⁰

Pada periode ini terdapat 3 wilayah yang masyhur dengan sebutan kota pelajar yang melahirkan beberapa tabi'in terkenal, diantaranya:⁴¹

- a. Kota Makkah, para tabi'in seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah berguru kepada sahabat Ibnu Abbas ra.
- b. Kota Madinah, para tabi'in seperti Abu al-'Aliyah, Muhammad bin Ka'ab, dan Zayd bin Aslam berguru pada sahabat Ubay bin Ka'ab ra.
- c. Irak/Kufah, para tabi'in seperti al-Aswad bin Yazid, Hasan al-Basri, dan Qatadah belajar dari Abullah bin Mas'ud. Kufah merupakan kota yang terkenal dengan *ahl ra'yi* dimana Abullah bin Mas'ud digadang-gadang oleh para ulama sebagai peletak pondasi *ra'yu* yang kemudian menjadi acuan bagi *Ahlu Kufah*.

³⁹ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 479.

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Dinamika sejarah tafsir Al-Qur'an*, 82.

⁴¹ Muhammad Husein al-Dzahabi, *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*, III, 3-8.

3. Periode Tabi' al-Tabi'in (*Tafiri'/tadwin*)

Periode ini bermula saat penghujung dinasti Umayyah dan permulaan masa dinasti Abasiyyah. Generasi ini dikenal juga dengan periode *tabi' al-tabi'in*. Mufassir periode ini mulai tertarik dengan kisah *israiliyyat*, berbeda dengan para sahabat yang tidak begitu tertarik dengan hal demikian. Faktor utama ketertarikan para mufassir menggunakan kisah *israiliyyat* sebagai rujukan di masa tabi' tabi'in ialah karena pada masa ini banyak ahli kitab yang memeluk islam yang kemudian memicu tabi' tabi'in untuk mencari lebih rinci mengenai kisah yang masih global dalam al-quran melalui kisah *israiliyyat* tersebut.⁴²

Kodifikasi mengenai penafsiran mulai disusun yang umumnya kitab-kitab tafsir tersebut merujuk pada perkataan para sahabat dan tabi'in. Pembukuan pada masa ini belum ada kitab yang secara spesifik membahas tafsir dalam satuan bukunya, akan tetapi umumnya mencakup beberapa bab yang mana tafsir ini hanya merupakan bagian dari bab-bab tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu, lahirlah generasi yang menaruh perhatian pada hal tersebut, yang selanjutnya menjadikan keilmuan tafsir sebagai suatu yang independent dan mulai merumuskan secara spesifik mengenai kitab tafsir yang sesuai dengan sistematika runtutan al-quran.⁴³

⁴² Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 482.

⁴³ Manna Khalil Al-Qathan, 482.

Kemuncula Abu Ishaq al-Syatibi pada penghujung abad kedelapan dengan karyanya *al-Muwafaqat* berhasil membuat tatanan maqasid dengan wajah baru yang lebih aplikatif, dinamis serta menciptakan konsep teori maqashid yang sistematis. Oleh karenanya, julukan bapak atau pendiri *maqashid syar'iah* disematkan pada al-Syatibi.⁴⁴

Pada periode ini pula teori mengenai *masalahah* yang merupakan tujuan atau *maqashid syari'ah* mulai dirumuskan menjadi 5 rumusan terkait *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta). Hal ini dilatar belakangi oleh *urf* atau adat yang dihadapi oleh umat islam mulai beragam sebab ekspansi yang semakin meluas. Juhur ulama sepakat bahwa *masalahah* bisa saja didahulukan dari *nas* dengan ketentuan bahwa itu merupakan *nas* yang *dzanni al-dilalah*. Akan tetapi jika *nas* itu merupakan *nas qot'i al-dilalah*, maka bagaimanapun yang harus didahulukan adalah *nas* tersebut.⁴⁵

4. Periode keempat (*Tajdid* / pembaharuan)

Setelah terjadi stagnansi yang cukup lama dibidang ilmu tafsir, hal ini salah satunya disebabkan akan adanya ancaman bagi mereka yang menafsirkan al-quran dengan pemikirannya, sebagaimana yang termuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dari Ibnu Abbas:

⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 35.

⁴⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqasid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibiyah Dan Jasser Auda), *AL-IQTHISADIIYAH* Vol. 01 No. 01 (2014)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ رَأَيْهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه الترمذي)⁴⁶

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki’, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Amr al-Kalbi, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Abd al-A’la dari Sa’id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda; takutlah kalian (berhati-hatilah dalam memegang) hadis-hadis dariku, kecuali yang telah aku ajarkan pada kalian. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah neraka. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu mengenai al-quran dengan ra’yu-nya maka tempat kembalinya ialah api nereka. Abu Isa menuturkan bahwa (status) hadis ini hasan ” (HR. al-Turmudzi)

Ulama modernis dalam menanggapi hal diatas menyebutkan bahwa yang harus difahami akan hadis larangan menafsirkan al-quran dengan ra’yu tersebut bahwa terdapat batasan yang dalam redaksi lain disebutkan bahwa larangan itu ditujukan bagi yang tidak memiliki

⁴⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmudzi al-Silmi, *Sunan al-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, tt.), Juz 5, 199.

otoritas dan tidak kompeten dalam ilmunya.⁴⁷ Dengan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penafsiran pada periode ini nampak lebih kritis dan mufassir masa ini mulai mengkritik bagian dari produk tafsir klasik tentang israiliyyat dan riwayat-riwayat lemah yang digunakan dalam kitab terdahulu. Dan corak tafsir yang sebakin berkembang melahirkan metode tafsir yang beragam seperti tafsir ijtima'i, ilmi, adabi, dan lain sebagainya.⁴⁸

Pondasi teori *Tafsir Maqashidi* telah ada sejak awal masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. hal tersebut menunjukkan bahwa interpretasi yang menyuguhkan terkait kemaslahatan dari awal memang telah diusung dalam islam meski pada masa awal islam istilah untuk *Tafsir Maqashidi* tidak muncul secara spesifik dimana keilmuan mengenai maqashid ini baru mulai disusun pada masa tabi tabi'in.

Menanggapi tatanan konsep *Tafsir Maqashidi* klasik yang ada, Jaser Auda merasa perlu adanya reformasi terkait hal tersebut, dengan alasan sebagai berikut: *peratama*, maqashid klasik memang melingkupi seluruh hukum islam hanya saja tidak secara khusus mencantumkan maksud spesifik dari suatu atau sekelompok *nas* maupun hukum yang mencakup topik tertentu. *Kedua*, maqashid klasik cenderung condong pada hubungan individual daripada hubungan dalam lingkup yang lebih luas, seperti keluarga, masyarakat dan hubungan universal sebagai umat manusia. *Ketiga*, maqashid klasik

⁴⁷ Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz 5, 199.

⁴⁸ Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi", 8.

secara klasifikasinya tidak mencakup bagian nilai yang paling umum mengenai kebebasan dan keadilan. *Keempat*, maqashid klasik lebih condong diambil dari literatur kajian fikih dari pada sumber syariat utama yakni al-quran dan sunnah.⁴⁹

Maqashid klasik dengan konsep *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) yang meliputi 5 pokok yakni *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta) yang kemudian pada periode pembaharuan ini, maqashid lebih dititik beratkan pada *development* (pengembangan) dan *right* (hak) *hifz al-daulah* (menjaga negara), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan). Pembaharuan yang dilakukan Auda ini bertujuan guna memperluas jangkauan objek dari maqashid itu sendiri.⁵⁰

B. Paradigma Penafsiran Abdul Mustaqim

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya secara historis *Tafsir Maqashidi* merupakan produk yang lahir dari peradaban islam itu sendiri yang melalui proses sejak zaman Nabi, Sahabat, para Tabi'in dan seterusnya.⁵¹ Sedangkan untuk paradigma dari *Tafsir Maqashidi* sendiri, hal ini merupakan suatu terobosan paradigma yang tergolong baru dalam ranah dan wacana tafsir al-quran. *Tafsir Maqashidi*

⁴⁹ Jaser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), h. 36.

⁵⁰ Jaser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, h. 56.

⁵¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam". h. 5.

mengusung paradigma pokok yang menghasilkan produk pemahaman teks al-quran yang mampu merefleksikan bentuk kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, maka mufassir harus mampu menguak hikmah yang dimaksud dalam teks yang kemudian mehadirkan kembali makna al-quran yang lebih dinamis dan aplikatif, menyuguhkan produk penafsiran yang sesuai dengan isu perkembangan zaman tanpa harus mengesampingkan teks dan budaya.⁵²

Sejalan dengan argumen diatas, *Tafsir Maqashidi* secara epistemologis dirasa mampu menjadi salah satu alternasi dalam menguatkan kembali moderasi islam.⁵³ Karena tidak bisa dipungkiri bahwa cara moderat merupakan cara yang paling ideal dalam menjalankan agama.⁵⁴ Disaat teks yang statis harus berdialektika dengan konteks yang dinamis, maka *Tafsir Maqashidi* merupakan bentuk moderat diantara golongan tekstualis-skriptualis yang seolah “menyembah teks” dan golongan liberalis-substansialis yang mendesakralisasi teks.⁵⁵

Tafsir Maqashidi tidak hanya ditujukan untuk menginterpretasikan ayat-ayat hukum saja, akan tetapi metode ini bisa diaplikasikan dalam menafsirkan ayat-ayat diluar hukum, seperti ayat mengenai aqidah,

⁵² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), h. 134.

⁵³ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam”, h. 6.

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi* (Yogyakarta: Idea Press, 2020), h. 3.

⁵⁵ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam”, h. 6.

ayat kisah, bahkan pada ayat-ayat sosial sekalipun. Jika hanya terpaku pada makna tekstual yang ada, maka akan banyak permasalahan yang tidak bisa terpecahkan dengan al-quran.⁵⁶ Bukankah telah masyhur bahwa *al-quran shohih li kulli zaman wa makan*. Maka keniscayaan akan *Tafsir Maqashidi* menjadi salah satu sarana untuk menjawab tantangan akan hal tersebut.

Abdul Mustaqim sendiri setidaknya menuangkan 3 perpaduan unsur dalam konsep pendekatan *Tafsir Maqashidi*, diantaranya 1) *maqashid syar'iah* menjadi patokan dalam menetapkan metode *Tafsir Maqashidi*. 2) sikap moderasi harus direfleksikan dalam menganalisis bunyi teks dan konteks, guna mencapai maqashid. 3) menyandingkan dalil *naqli* dan *aqli* dengan moderat agar mencapai maqashid al-quran dalam segala tingkatan, baik yang spesifik maupun yang umum, hingga mencapai jalan kemudahan dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* atau kerusakan.⁵⁷ Kemudian dalam hirarkhi ontologisnya, maka Mustaqim membagi teori *Tafsir Maqashidi* menjadi 3 model, yakni:⁵⁸

1. *Tafsir Maqashidi* sebagai falsafah, yakni kedudukan dari nilai maqashid sebagai ruh dan basis filosofi dalam proses dinamika interpretasi al-quran. hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa maqashid yang dinamis mampu bergerak beriringan dengan perkembangan dari peradaban manusia yang dinamis. Kemudian,

⁵⁶ Abdul Mustaqim, h. 30.

⁵⁷ Abdul Mustaqim, h. 32.

⁵⁸ Abdul Mustaqim, h. 33-41.

nilai moral yang dikehendaki ialah nilai ideal moral universal (*maqashid al-'ammah*) yang meliputi nilai *insaniyyah* (kemanusiaan), *'adalah* (keadilan), *musawah* (kesetaraan), *taharrur* (pembebasan), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Kelima nilai tersebut merupakan nilai universal yang sesuai dengan kehendak al-quran. Dan jika menginginkan interpretasi yang berbasis pada kemaslahatan, maka al-quran tidak cukup hanya sekedar di pahami secara linguistik, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan *maqashid* yang terkandung dalam struktur linguistik itu.

2. *Tafsir Maqashidi* sebagai metodologi, menjadikan teori *maqashid syari'ah* sebagai sarana utama menafsirkan al-quran dalam proses dan prosedurnya. Adapaun tahapan metodologinya adalah:
 - a. Paham akan tiga kemaslahatan dari *maqashid* al-quran yang mencangkup kemaslahatan perseorangan, sosial-lokal, dan universal.
 - b. Memperhatikan prinsip *maqashid syari'ah* yang melingkupi tujuh aspek mengenai *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mall* (menjaga harta), *hifz al-daulah* (menjaga negara), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).
 - c. Mengedepankan dan mengembangkan aspek produktif dan protektif.

- d. Mengumpulkan ayat yang memiliki kesamaan tema.
 - e. Mempertimbangkan konteks ayat baik secara makro ataupun mikro, secara aspek masa lalu dan masa kini.
 - f. Paham akan dasar teori ulum al-quran dan kaidah-kaidah dalam penafsiran.
 - g. Mempertimbangkan dimensi linguistik dalam grammatical bahasa Arab.
 - h. Dapat membedakan aspek-aspek yang melingkupi aspek *ghayah* (tujuan) dan *wasilah* (sarana), *furu'* (cabang) dan *ushul* (pokok asal), *tsabit* (tetap) dan *mutaqayyirat* (berubah).
 - i. Mencari *munasabah* atau interkoneksi dengan ilmu sosial, antropologi, sains, dan humaniora.
 - j. Bersikap terbuka akan kritik dan saran dan tidak mengklaim bahwa penafsiran yang dilakukannya merupakan suatu hal final yang mutlak kebenarannya.
3. *Tafsir Maqashidi* sebagai produk, yakni produk penafsiran yang selalu berusaha menekankan pada maqashid pada tiap ayat al-quran yang ditafsirkan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. *Childfree* dalam Pandangan Tokoh Islam

Childfree merupakan fenomena modern yang muncul pada akhir abad ke 20 yang dilatar belakangi salah satu oleh gerakan feminisme.⁵⁹ Kontroversi dari kalangan tokoh islam akan kebolehan dalam memilih *Childfree* menjadikan kasus ini memiliki beragam pandangan, diantaranya:

1. Al-Ghazali

Childfree jika di artikan dengan penolakan akan hadirnya anak sebelum adanya potensi wujudnya, maka hal itu bisa dianalogikan dengan ‘azl yang memiliki illat yang sama. Untuk ‘Azl dalam pandangan al-Ghazali sendiri beliau menyebutkan

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْتِغَاءَ النَّهْيِ إِنَّمَا
يُمْكِنُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ.
بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ
النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِأَفْضَلٍ وَلَيْسَ
بِإِزْتِكَابٍ نَهْيٍ. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

⁵⁹ Husein, “Feminisme dan Tanggapan Terhadap *Childfree*”, 20 September 2021, diakses 30 januari 2023, <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20gagasan%20childfree%20a%20adalah%20hasil,wanita%20adalah%20hanya%20rumah%2C%20sumur%2C%20kasur%20dan%20dapur.>

“Dan Kami (al-Ghazali) menyebutkan bahwasanya (hukum) ‘Azl bukan merupakan suatu yang makruh baik dalam makna makruh tahrim maupun tanzih, sebab untuk memutuskan akan larangan terhadap suatu hal hanyadapat ditetapkan berdasarkan pada nash atau qiyas pada nash, kedati tidak ditemukannya nash atau qiyas pada perkara ketidak bolehahan ‘azl. Justru qiyas yang ada adalah yang membolehkannya, yakni dalam perkara untuk tidak menikah sama sekali, tidak berhubungan biologis pasca berlangsungnya pernikahan, atau tidak inzal yakni tidak menumpahkan sperma (dalam vagina) setelah penis masuk vagina. Karena kesemuanya itu hanyalah perbuatan yang meninggalkan keutamaan, bukan termasuk suatu larangan.”⁶⁰

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwasanya al-Ghazali tidak menghukumi ‘azl sebagai suatu hal yang makruh apalagi haram, dimana hukumnya di qiyaskan pada tiga perkara, yaitu: (1) pilihan untuk tidak menikah. (2) menahan untuk tidak menggauli istri setelah akad pernikahan. (3) *inzal* atau mengeluarkan sperma diluar vagina. Secara keseluruhan ketiga kasus diatas bisa disamakan dengan *Childfree* jika dilihat dari sisi penolakan akan potensi kehadiran adanya wujud anak sebelum terdapat sperma pada rahim perempuan.

Menanggapi hadits tentang perintah menikah dan berketurunan al-Ghazali berpendapat bahwa hadits tersebut merupakan sebuah anjuran,

⁶⁰ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Diin*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), JILID 2, h.51.

karena yang kuasa menjadikan atau tidaknya janin (embrio) dalam rahim perempuan itu hanyalah Allah SWT. Dan dari manusia itu sendiri hanya bisa berusaha. Jadi ‘azl dalam perspektif al-Ghazali merupakan perbuatan yang *tarku al-afdhol* (meninggalkan keutamaan atau anjuran).⁶¹

Kemudian, al-Gazali menjelaskan beberapa motif pasangan melakukan ‘azl, yakni: *pertama*, pada budak perempuan, ketika berhubungan biologis dengan tuannya dan ia melakukan ‘azl, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar budak itu tetap menjadi hak miliknya dan tidak memerdekakannya. Maka perbuatan seperti ini sah dalam ranah fiqh. *Kedua*, menjaga bentuk tubuh dan paras, dan kekhawatiran akan terjadi bahaya ketika persalinan. Alasan ini juga bukan termasuk larangan. *Ketiga*, takut akan timbulnya dosa sebab banyaknya anak. Bahwa dengan banyaknya anak yang dimiliki, hal itu ditakutkannya ia terlalu bersusah payah yang membuatnya melakukan hal-hal haram yang menjerumuskan pada dosa. Dan ini tidak juga dilarang agama. *Keempat*, takut akan melahirkan anak perempuan. Maka alasan ini merupakan suatu alasan yang tidak dibenarkan agama. *Kelima*, terlalu berlebihan menjaga kebersihan diri, sehingga ia menolak nifas dan menolak menyusui, dan bahkan menolak untuk

⁶¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Diin*, JILID 2, h.52.

menikah guna mencegah hal tersebut. Maka hal ini juga merupakan alasan yang tidak dibenarkan agama.⁶²

2. Masdar Farid Mas'udi

Pandangan Mas'udi mengenai pernikahan merupakan sebuah janji suci yang diambil dua insan yang berkomitmen untuk hidup bersama sebagai hamba Allah yang bermartabat.⁶³ Laki-laki dan perempuan dalam tingkatannya sebagai sesama manusia memiliki kedudukan yang setara,⁶⁴ dan baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani masing-masing.

Kemudian untuk hak-hak reproduksi dari perempuan sendiri, maka Mas'udi menjabarkannya dalam tiga kelompok, diantaranya: *pertama*, hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam mengemban fungsi-fungsi kodrati yang dimilikinya, mencakup masa menstruasi, saat berhubungan suami-istri, mengandung, dan menyusui. *Kedua*, hak akan jaminan kesejahteraan, bukan hanya jaminan akan keselamatan yang harus terpenuhi, akan tetapi jaminan akan kesejahteraan dari sisi perempuan itu sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Dan kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kadar kemampuan. *Ketiga*, berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi.⁶⁵

⁶² Abu Hamid Al-Ghazali, h. 52.

⁶³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), h.111.

⁶⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, h. 51.

⁶⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, h. 81-85.

Pandangan mas'udi mengenai anak dalam sebuah pernikahan bukan menjadi tujuan formalnya, akan tetapi hal itu lebih kepada harapan luhur setiap orang. ⁶⁶ Alasan dari hal ini dikarenakan: *pertama*, sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, ada atau tidaknya anak merupakan suatu ketetapan dari Allah semata yang menunjukkan bahwa hal tersebut berada di luar control dari manusia itu sendiri. *Kedua*, jika memang tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, maka apa mereka yang belum dikehendaki Allah untuk memiliki keturunan dengan serta-merta disebut sebagai pasangan yang gagal? Dan terkadang hal ini dikarenakan beberapa alasan medis yang mengakibatkan belum memungkinkan baginya untuk memiliki anak. Lalu bagi mereka yang mandul apa tidak berhak untuk menikah?. Maka hal itu sungguh tidak adil, terlebih hal itu bukan merupakan kehendak dari dirinya. Dan dalam fiqh sendiri tidak ada pembenaran untuk memutuskan ikatan perkawinan karena alasan kemandulan atau kegagalan dalam memelihara anak.⁶⁷

Kemudian mengenai hak memilih untuk hamil atau tidak, maka Mas'udi berpendapat bahwa hal itu merupakan keputusan yang berada ditangan pasangan itu sendiri khususnya (calon) ibu yang akan menanggung hal itu. Dan keputusan dari pihak manapun yang berada diluar itu (seperti kebijakan pemerintah atau suatu perusahaan tempat kerja) tidak memiliki kewenangan akan keputusan tersebut. Karena

⁶⁶ Masdar Farid Mas'udi, h. 142.

⁶⁷ Masdar Farid Mas'udi, h. 139-140.

bagaimanapun yang nantinya akan menanggung segala risiko, baik risiko jasmani maupun kesehatan mental itu ditanggung oleh pasangan tersebut, terkhusus pada ibu. ⁶⁸

3. Husein Muhammad

Hak akan kesehatan reproduksi bagi setiap perempuan merupakan suatu hal yang krusial, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik maupun psikis. Hak reproduksi menurut Husein Muhammad melingkupi empat aspek utama, yaitu dalam mengatur perencanaan kehamilan, hak menentukan jumlah keturunan yang diinginkan, hak mendapat perlakuan yang baik dari semua pihak baik dari kalangan domestik dan public, dan hak mendapat informasi rinci yang benar dan aktual menyangkut kesehatan reproduksi.⁶⁹ Maka, sudah seharusnya menjadi hak bagi setiap perempuan untuk mendapat jaminan kesehatan ketika mengandung. Karena disaat ini kondisi kesehatan perempuan sangat rentan dan sangat rapuh dan resiko saat melahirkan yang mempertaruhkan hidup dan mati.⁷⁰ Terlebih, dalam dua dekade terakhir, angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia yang berada pada kisaran 300 per 100.000 kelahiran masih terbilang cukup tinggi.⁷¹

⁶⁸ Masdar Farid Mas'udi, h. 149.

⁶⁹ Husein Muhammad, *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 128-129.

⁷⁰ Husein Muhammad, *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, h. 136.

⁷¹ Nurhadi Suchahyo, "Indonesia Terancam Gagal Tekan Angka Kematian Ibu Melahirkan", 03 Desember 2020, diakses 08 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-terancam-gagal-tekan-angka-kematian-ibu-melahirkan/5685747.html>.

Keadaan diatas sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak akan pentingnya menjaga kesehatan perempuan hamil. Atas dasar itu pula sangat logis bila menunda atau bahkan menolak kehamilan itu sendiri menjadi hak yang ada pada tangan perempuan dan suami dalam konteks ini sudah seharusnya memperhatikan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan menentukan jumlah anak, dalam sebuah pernikahan keputusan ini harus diputuskan bersama oleh kedua belah pihak.⁷²

Pada pengambilan keputusan dalam menghadirkan anak atau tidak dalam pernikahan. Dari kalangan Ulama sendiri terjadi perbedaan pandangan mengenai perkara tersebut. Setidaknya terdapat empat pandangan.⁷³

- a. Pandanagan yang mengemukakan bahwa hak untuk memiliki anak (lagi) atau tidak adalah keputusan yang ada pada tangan suami. Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i. Hal ini dilandaskan pada bunyi ayat dalam surah al-Baqarah: 233 yang menyebutkan bahwa anak ialah milik dari ayah.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ...⁷⁴

“...dan kewajiban bagi seorang ayah sebagai empunya anak...(QS. Al-Baqarah {2}: 233)”

⁷² Husein Muhammad, *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, h. 137-138.

⁷³ Muhammad Syalthut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1996), h. 214.

⁷⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

- b. Pandangan yang mengemukakan bahwa yang berhak memutuskan untuk memiliki anak atau tidak adalah kedua pihak (suami-istri). Hal ini didasarkan bahwa wujud anak merupakan sesuatu yang diusahakan bersama dan asal-usul dari anak itu berasal dari sperma laki-laki (suami) dan ovum perempuan (istri). Mayoritas ulama Hanafiyyah menganut pandangan ini.
- c. Pandangan yang menyebutkan bahwa yang berhak menentukan hal itu bukan hanya sekedar dari suami istri saja, akan tetapi hal itu juga merupakan keputusan dari masyarakat yang kembali ditekankan pada keputusan dari pasangan itu sendiri. Dalam artian bahwa menghadirkan anak dalam konteks bermasyarakat perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi sekitar, mempertimbangkan apa dengan membatasi atau memperbanyak keturunan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi sekitar. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama Hanbali dan sebagian dai kalangan Syafi'i.
- d. Pendapat keempat ini hampir serupa dengan yang ketiga diatas, akan tetapi pada pendapat ini yang menjadi tolok ukurnya terdapat pada kemaslahatan umum. Dalam pengertian bahwa kendati sebuah pasangan menghendaki untuk memiliki anak akan tetapi kemaslahatan umum berkehendak lain, maka yang diutamakan adalah kemaslahatan umum tersebut. Atau

dalam bahasa politik, kemaslahatan umum ini dapat diartikan dengan kepentingan negara.

Hal ini yang biasanya diterapkan pada sebagian negara dalam membatasi atau bahkan mendongkrak populasi SDM mereka. Cina sebagai contoh yang memulai kebijakan satu anak perkeluarga yang dimulai sejak tahun 1979-2016 guna menekan populasi penduduk mereka, dan bagi keluarga yang melibihi batas ketentuan tersebut maka diwajibkan membayar denda.⁷⁵ Sebaliknya, di Singapura pemerintah sangat menganjurkan rakyatnya untuk memiliki keturunan dan bahkan menawarkan tunjangan bagi warga yang memiliki anak.⁷⁶

B. Penafsiran Quran Surah An-Nahl: 72

Redaksi QS. An-Nahl:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ⁷⁷

“Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri, dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik. Lalu, mengapa mereka beriman pada sesuatu yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? ”
(QS. An-Nahl{16}:72)

⁷⁵ Associated Press, “ Tarik-Menarik kebijakan ‘Satu Anak’ di China”, 20 Februari 2019, diakses 05 Februari 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-kebijakan-satu-anak-di-china-/4795668.html>.

⁷⁶ Putu Intan, “Angka Kelahiran Rendah, Singapura Bayar Warganya Untuk Punya Anak”, 07 Oktober 2020, diakses 05 Februari 2023, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5203790/angka-kelahiran-rendah-singapura-bayar-warganya-untuk-punya-anak>.

⁷⁷ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.274.

1. Sudut Pandang Tafsir Klasik
 - a. Tafsir Quran al-‘Adzim (Ibnu Katsir)

Tafsir Qur’an al-‘Adzim termasuk kitab tafsir klasik monumental dari seorang tokoh besar islam yakni Ismai’il bin Umar bin Katsir al-Basri. Kajian yang dicakup dalam kitab ini sangat luas dan melingkupi beberapa aspek pengetahuan, sedangkan untuk aspek penulisannya ditulis berdasarkan urutan ayat sesuai dengan urutan rasm ustmani. Dan tafsir ini termasuk kitab tafsir yang menggunakan metode analisis.⁷⁸

Ibnu Katsir dalam menafsirkan QS. An-Nahl: 72 dengan membagi ayat tersebut kedalam empat potongan ayat, potongan ayat pertama “*Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...*” disini, disebutkan bahwa pasangan merupakan salah satu bentuk dari nikmat Allah yang diberikan pada manusia yang pasangan itu tercipta dari jenis dan bentuk mereka sendiri. Hal ini merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah dengan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Seandainya Dia menciptakan mereka dari jenis yang berbeda, niscaya tidak akan terdapat kecocokan dan tidak akan tumbuh rasa kasih sayang diantara mereka.

Pada potongan kedua “*...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...*” dan dari istri-istri mereka Allah menciptakan keturunan berupa anak dan cucu. Dalam kitab ini

⁷⁸ Imam Ibnu Katsir, “Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim”, Jilid I, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017), V.

dijelaskan secara global mengenai beberapa pengertian dari **حَفْدَةٌ**, diantaranya terdapat Ibnu Abbas yang mengartikannya dengan anak-anakmu, mereka melahirkan anak-anak dan cucu-cucu mereka agar kelak mereka menjadi penopang, penolong dan pembantu. Mujahid berpendapat bahwa **حَفْدَةٌ** bermakna orang yang menolong, membantu, dan melayani. Ikrimah memaknai kata tersebut sebagai seseorang yang membantu dari kalangan anak-anakmu dan anak dari anakmu (cucu). Ibnu Jarir memaknai kata **حَفْدَةٌ** dengan pelayan. Pendapat yang paling kuat adalah yang menyebutkan bahwa **حَفْدَةٌ** dari istri adalah anak dan cucu.⁷⁹

b. Tafsir jalalain (Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli)

Tafsir jalalain termasuk kitab yang menggunakan metode ijmal dalam menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan. Hal ini telah disampaikan oleh al-Syuyuthi bahwa ia menggunakan metode penafsiran sebagaimana yang dipakai oleh al-Mahalli yakni menggunakan *qaul* yang *rajih*. I'rab hanya dari lafadz yang diperlukan, penjelasan terhadap qiraat yang berbeda menjadi ungkapan yang lebih mudah dipahami dan lugas, tidak menggunakan

⁷⁹ Imam Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim", Jilid IV, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017),250-251.

ungkapan-ungkapan yang terlalu bertele-tele sehingga membuat pembahasan terlalu panjang dan kadang tidak diperlukan.⁸⁰

Tafsir jalalain menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan “*Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri....*,” bahwa Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam dan keseluruhan manusia setelahnya baik laki-laki dan perempuan berasal dari air mani. “*...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...*” Lalu Allah menciptakan bagi kamu keturunan dari anak-anaknya.⁸¹ Tampak dalam tafsir ini bahwa anak merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari penciptaan laki-laki dan perempuan itu sendiri.

- c. Tafsir Jami’ul Bayan fi Ta’wili al-Quran (Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari)

Tafsir Jami’ul Bayan fi Ta’wili al-Quran atau umumnya dikenal dengan Tafsir Ath-Thabari merupakan salah satu kitab tafsir klasik yang menggunakan metode tahlili yang menjelaskan ayat-ayat dalam al-quran secara terperinci yang bersumber pada hadits-hadits Nabi maupun pendapat sahabat.⁸²

Tafsir al-thabari dalam membahas QS. An-Nahl: 72 menginterpretasikan kalimat *وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ*

⁸⁰ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1990),2.

⁸¹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 1033.

⁸² Asep Abdurrohman, “Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami’ul Al-Bayan Fi Ta’wili Al-Qur’an”, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* Vol. 17 No. 1 (2018): 65-88.

لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً dengan indikasi bahwa Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan, kemudian setelahnya diciptakanlah pasangan yakni Siti Hawa yang tercipta dari bagian dari Nabi Adam sendiri. Barulah kemudian Allah menciptakan untuk kalian anak-anak dan cucu-cucu.⁸³

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dari beberapa riwayat mengenai makna dari lafadz حَفْدَةٌ , diantaranya menyebutkan bahwa makna dari حَفْدَةٌ dengan kerabat istri, pelayan, seseorang yang membantu dari keturunan, siapa saja orang yang membantu baik dari keluarga atau bukan, dan orang yang membantu, melayani, menolong.⁸⁴

Al-Thabari menyimpulkan bahwa حَفْدَةٌ merupakan orang yang bersegera dan sigap dalam melayani seseorang. Lalu diantara nikmat yang Allah berikan bahwa Ia menjadikan seseorang yang pantas melayani, dalam konteks ini al-Thabari menyebutkan bahwa orang yang pantas melayani tersebut ialah istri, suami, anak, dan pelayan (budak).⁸⁵ Kata حَفْدَةٌ dalam tafsir ini menunjukkan bagaimana keturunan itu nantinya akan menjadi seseorang yang selalu sigap dalam melayani dan merawat orang tua mereka kelak. Karena tidak

⁸³ Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI (Baeirut: Muassasah al-'A'lam li al-Mathbua, 1983), h. 221.

⁸⁴ Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI, h. 222-227.

⁸⁵ Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, h. 232.

ada seseorang yang lebih pantas melakukan hal tersebut kecuali dari kalangan keluarga sendiri yakni anak keturunan tersebut.

2. Sudut Pandang Tafsir Kontemporer

a. Tafsir al-Azhar (Haji Abdul Malik Karim Amrullah/ Buya HAMKA)

Buya Hamka dalam menafsirkan kalimat *“Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...”* menerangkan bahwa Siti Hawa memang merupakan bagian dari nabi Adam, kemudian istri merupakan seorang teman hidup bagi suaminya begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama. Hanya saja Allah telah menetapkan beberapa perbedaan “teknik” yang menjadi indikasi akan kejelasan gender yang dimiliki makhluk-Nya. Perbedaan tersebut bukan sebagai hierarki gender akan tetapi perbedaan tersebut ditujukan agar saling bekerja sama dan melengkapi satu sama lain sehingga timbul rasa kasih sayang diantara mereka. *“...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu...”* dan agama datang guna mengatur kesucian hubungan mereka lalu dengan kuasa-Nya terciptalah keturunan, yang dengan keturunan tersebut maka kekallah manusia di muka bumi.⁸⁶

Tafsir al-Azhar menggambarkan secara lebih terperinci intensi dari keturunan itu dengan menyebutkan bahwa kehadiran keturunan (anak) itu bertujuan untuk regenerasi dari manusia itu sendiri sehingga eksistensi mereka menjadi terjaga dan terus berkembang dan agar

⁸⁶HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Panjimas, 2004), h. 754.

keberlangsungan hidup manusia dimasa depan tetap terjaga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tiap-tiap kelompok, golongan dan bangsa memerlukan generasi penerus yang akan selalu menjalankan tatan roda kehidupan.

b. Tafsir al-Muyassar (Aidh al-Qarni)

Pandangan Tafsir al-Muyassar mengenai ayat 72 surah al-Naml disebutkan bahwa para istri merupakan pasangan hidup yang diciptakan dari jenis yang satu yakni sesama manusia yang kemudian dianugerahi rasa kasih sayang serta saling mencintai diantara suami dan istri. Kemudian dari para istri mereka Allah ciptakaan keturunan.⁸⁷ Aidh al-Qarni dalam penafsirannya menegaskan bahwa tujuan dari terjalannya pasangan dan tumbuhnya rasa kasih sayang itu untuk melanjutkan keturunan, dengan kata lain bahwa anak merupakan tujuan dari penciptaan laki-laki dan perempuan secara berpasangan.

c. Tafsir fi Zilalil Quran (Sayyid Quthb)

Sayyid Quthb mengklasifikasi surah an-Nahl: 72 dalam ayat-ayat ke-Esaan Allah. Sayyid Quthb menyebutkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang dinamis yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pada potongan ayat “*Dan Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...*” manusia diciptakan dari jenis yang sama, dan hal itu tidak menunjukkan adanya hierarki antara laki-laki dan perempuan, bahwa

⁸⁷ Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj. Dr. Kojin Mashudi (Malang: Intelegensia Media, 2019), 370.

istri merupakan bagian dari mereka (suami) dan bukan merupakan jenis yang lebih rendah.

“...dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik ...” Manusia merupakan makhluk fana yang tentunya membutuhkan keturunan agar kehidupan terus berkesinambungan. Kemudian Allah menggabungkan antara pemberian keturunan dengan rezeki yang baik guna memberi kesan dan menggugah perasaan lebih dalam.⁸⁸

Sayyid Quthb memberikan pemahaman bahwa manusia merupakan makhluk fana yang pasti memiliki batas waktu tertentu yang kian lama akan termakan waktu. Oleh karenanya manusia itu memerlukan regenerasi yang akan meneruskan populasi manusia di bumi. Keturunan (anak) itu bertujuan guna untuk melanjutkan siklus kehidupan yang ada agar terus berkesinambungan dan tidak punah.

d. Tafsir al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)

“Allah telah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri istri-istri...” Allah menciptakan istri-istri dari jenis kamu sendiri untuk saling menyayangi, mewujudkan keharmonisan, kemaslahatan, kasih sayang, dan ketentraman. Jikalau Allah menciptakan manusia hanya dengan satu jenis saja, maka tidak akan terwujud hubungan kasih sayang diantara mereka. Maha Besar rahmat Allah yang telah

⁸⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII (Jakarta: Gema Insani, 2004), 196.

menciptakan laki-laki dan perempuan yang berasal dari jenis yang sama.

Allah kemudian menjelaskan bahwa dari suami istri tersebut diciptakan-Nya keturunan yang kemudian Allah anugerahkan bagi mereka rezeki yang baik berupa sandang, pangan, papan, dan kendaraan. ”... dan menjadikan dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari sesuatu yang baik...”⁸⁹ penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam ayat ini mengindikasikan bahwa anak merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, dimana anugerah berupa keturunan ini Allah sandingkan dengan anugerah lainnya berupa sandang, pangan, papan, dan kendaraan.

Tabel 3.1

Ragam Penafsiran QS. An-Nahl: 72

No	Kitab Tafsir	Penafsiran
1.	Tafsir Quran al- 'Adzim (Ibnu Katsir)	<ul style="list-style-type: none"> - حَفَاةٌ merupakan anak dan cucu agar kelak mereka menjadi penopang, penolong dan pembantu. - Anak merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah
2.	Tafsir jalalain	<ul style="list-style-type: none"> - Keturunan (anak) merupakan

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a- 'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj, Juz VII* (Beirut:Dar al-Fikr, 1991), 430.

	(Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli)	suatu yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia secara berpasangan (laki-laki dan perempuan)
3.	Tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari)	<ul style="list-style-type: none"> - Anak merupakan nikmat yang Allah berikan serta keturunan itu semata-mata merupakan tujuan dari penciptaan manusia berpasangan - حَفْدَةٌ diartikan dengan seseorang yang pantas melayani dari kalangan keluarga yaitu keturunan itu.
4.	Tafsir al-Azhar (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)	- kehadiran keturunan (anak) itu bertujuan untuk regenerasi dari manusia
5.	Tafsir al-Muyassar (Aidh al-Qarni)	- anak merupakan tujuan dari penciptaan laki-laki dan perempuan secara berpasangan
6.	Tafsir fi Zilalil Quran (Sayyid Quthb)	- Keturunan (anak) itu bertujuan guna untuk melanjutkan siklus kehidupan yang ada agar terus

		berkesinambungan dan tidak punah
7.	Tafsir al-Munir (Wahbah az-Zuhaili)	- Anak merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia

C. *Childfree* ditinjau dari Quran Surah An-Nahl: 72 Analisis Tafsir *Maqashidi* Abdul Mustaqim

1. Al-Quran dalam Kemaslahatan (Personal, Sosial, dan Universal)

Tahrir Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* menyimpulkan bahwa *maqasid al-Quran* ialah dalam rangka memperbaiki segala urusan manusia di dunia, juga bertujuan sebagai rahmat yang Allah berikan dalam meniti jalan menuju ridho-Nya. Oleh karena itu, maka tujuan diturunkannya al-quran adalah dalam upaya menciptakan kemaslahatan dalam ranah individu, masyarakat dan peradaban secara universal. Poin inti yang ditekankan dalam maqashid al-quran berupa aqidah yang lurus, pembinaan pada akhlaq al-karimah, pemberlakuan terhadap hukum (*'amm* dan *khass*), politik, kisah-kisah ummat terdahulu, pengajaran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar, nasihat, kabar akan peringatan dan ganjaran,

mukjizat al-quran dan pengukuhan bukti akan kebenaran Rasul utusan.

90

Pandangan Ahmad al-Raisuni dalam maqashid al-quran dipetakan dalam dua metode. Metode pertama dengan menelaah ayat al-quran yang muhkam yang langsung membicarakan mengenai maksud dan tujuan, maksud dari tujuan al-quran itu yakni sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan didunia dan akhirat dengan memberii pengajaran hikmah, cara penyucian jiwa, penegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian metode kedua dengan menyimpulkan maqashid dari beberapa ayat al-quran yang umum maupun khusus, yang tersurat maupun tersirat. Hasil tujuan dari metode kedua ini adalah untuk menjaga pemikiran dan pandangan agar tetap terarah dan lurus.⁹¹

2. *Childfree* dalam Konsep Maqashid Syari'ah

Childfree jika dilihat dari perspektid QS. An-Nahl:72 maka dapat diketahui bahwa *maqashid syar'iah* yang terkandung didalamnya adalah konsep Hifz al-nasl (menjaga keturunan)

Penafsiran klasik pada ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan atau terciptanya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan dimana perempuan digambarkan dengan Hawa sebagai bagian dari

⁹⁰ Ibnu Asyur dan Muhammad Thahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyahvli al-Nasyr, 1984), 40.

⁹¹ Ahmad Raisuni, *Maqasidul Maqashid, al-Ghayat al-ilmiiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqashid al-Syari'ah* (Beirut: Dar Arabia li Nasr wa Abhats, 2013), 7-19.

nabi Adam itu sendiri atau yang tercipta dari tulang rusuk⁹² adalah agar terciptanya kecocokan bagi mereka dan menimbulkan rasa kasih sayang dan buah dari semua itu adalah keturunan berupa anak dan cucu.⁹³ Kehadiran anak cucu yang dibahasakan dengan حَفْدَةٌ dimaknai sebagai orang yang kelak akan menolong, melayani dan membantu.⁹⁴ Maka dengan adanya konsep *Childfree* akan menghilangkan buah dari kasih sayang yang Allah tanamkan pada mereka.

Tafsir kontemporer sendiri memandang bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan pada ayat ini pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama, hanya terdapat beberapa perbedaan yang bertujuan mempertegas gender diantara mereka, akan tetapi, perbedaan itu tidak bertujuan untuk menciptakan hierarki antara laki-laki dan perempuan. Karen sejatinya laki-laki dan perempuan tercipta untuk saling melengkapi dan salaing bekerja sama dengan porsinya masing-masing.⁹⁵ Aidh al-Qarni juga menyimpulkan hal yang serupa, bahwa para istri merupakan pasangan hidup yang diciptakan dari jenis yang satu yakni sesama manusia yang kemudian dianugerahi rasa kasih sayang sera saling mencintai diantara suami dan istri.⁹⁶ Wahbah Zuhaili menerangkan lebih rinci dengan menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari jenis yang sama untuk saling menyayangi,

⁹² Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Syuyuthi, *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, 2.

⁹³ Imam Ibnu Katsir, "Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim", Jilid IV, 250.

⁹⁴ Abu Ja'far Muhammad al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI, 227.

⁹⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

⁹⁶ Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj. Dr. Kojin Mashudi, 370.

mewujudkan keharmonisan, kemaslahatan, kasih sayang, dan ketentraman.⁹⁷

Kemudian keturunan yang Allah diantara laki-laki dan perempuan agar terjadi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi⁹⁸ karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang memerlukan regenerasi.⁹⁹

Berangkat dari penafsiran kontemporer pada ayat ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hierarki antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam keputusan menghadirkan anak atau tidak maka hal itu bukan hanya menjadi hak prerogratif laki-laki saja, perkara ini seharusnya bisa menjadi keputusan yang di tentukan bersama khususnya (calon) ibu yang akan menanggung segala proses dari mulai kehamilan, melahirkan, menyusui dan seterusnya.¹⁰⁰

Konsep *hifz nasl* secara umum dapat dipetakan kedalam tiga makna, diantaranya: (1) mewujudkan generasi selanjutnya (injab), (2) menjaga genealogi (garis keturunan) manusia (hifz al-nasb), (3) mengayomi dan mendidik anak (ri'ayah).¹⁰¹

Analisis ketiga makna diatas dalam penafsiran QS. An-Nahl: 72 pada keputusan *Childfree* yaitu: (1) dalam rangka mewujudkan generasi selanjutnya. Maka pilihan *Childfree* bertentangan dengan

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a- 'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII, 430.

⁹⁸ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

⁹⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 196.

¹⁰⁰ Masdar Farid Mas'udi, 149.

¹⁰¹ Humaeroh, *Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat*. *Al Ahkam*, Vol. 12 No. 1 (2016). 119-142.

konsep makna hifz al-nasl yang pertama. Karena dalam ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa penciptaan manusia dari laki-laki dan perempuan agar terjalin rasa kasih sayang diantara mereka¹⁰² yang kemudian buah dari kasih sayang itu Allah anugerahkan keturunan berupa anak dan cucu¹⁰³ yang kemudian keturunan itu bertujuan agar siklus kehidupan yang ada dapat terus berkesinambungan dan eksistensi manusia di muka bumi ini tidak punah.¹⁰⁴

Karena poin pertama (mewujudkan generasi selanjutnya) dalam makna hifz al-nasl tidak terpenuhi pada penerapan konsep *Childfree*, maka makna hifz al-nasl yang lain yakni: menjaga genealogi (garis keturunan) manusia (hifz al-nasb), dan mengayomi dan mendidik anak (ri'ayah) secara otomatis tidak dapat terpenuhi pula, karena makna hifz al-nasl yang pertama dengan yang selanjutnya berkaitan.

3. Munasabah Ayat

Ayat al-quran yang memiliki interkoneksi dengan QS. An-Nahl: 72 salah satunya terdapat pada QS. An-Nisa: 1 mengenai laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang satu dan darinya tercipta keturunan.

¹⁰² Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi , 370.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Muni fi a-'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII , 430

¹⁰⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII, 196.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁰⁵

“Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya; dan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan menjadi banyak dari keduanya. Bertakwalah pada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sungguh Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu.”

Pada QS. Ar-Rum: 21 menjelaskan hal yang serupa, bahwa Allah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tumbuh rasa kasih sayang dan menimbulkan rasa tentram.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁰⁶

“Dan diantara tanda (kekuasaan Allah), Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman darinya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa saling kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹⁰⁵ Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 77.

¹⁰⁶ Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 305.

Bahkan Nabi Zakariya sendiri dalam surah Ali Imran tercantum bagaimana do'a yang dipanjatkan pada Allah agar dikaruniai keturunan.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ¹⁰⁷

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: ‘Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa’” (QS. Ali Imran [3]:38)

4. Konteks Makro dan Mikro Ayat

Agar memahami ayat secara komprehensif maka QS. An-Nahl: 72 perlu dilihat dari konteks mikro (riwayat) dan makro (konteks sosio-kultural) saat ayat diturunkan dan mengaitkannya dengan masa sekarang.¹⁰⁸ pada ayat ini tidak ditemukan riwayat (konteks mikro) yang secara khusus membahas ayat ini, karena tidak semua ayat dalam al-quran memiliki sebab nuzul.¹⁰⁹ Maka akan ditelusuri lebih lanjut terkait kondisi sosio-kultural saat ayat diturunkan. Ayat ini termasuk dalam surah Makiyyah yang mengindikasikan bahwa ayat ini diturunkan sebelum hijrah.¹¹⁰ oleh karenanya maka perlu melihat bagaimana kondisi sosio-kultural pada saat itu.

Masyarakat pra islam Mekah menganut kepercayaan yang sangat kuat sehingga berimbas pada berkembangnya feodalisme dengan tetap

¹⁰⁷ Tim Penerjemah al-qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya*, 55.

¹⁰⁸ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam,” in Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an, 40.

¹⁰⁹ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 105.

¹¹⁰ Manna Khalil Al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS, 70.

memelihara perbudakan dan sangat memelihara hubungan kekerabatan dengan keluarga dari garis ayah (partilineal) yang menyebabkan perempuan mengalami subordinasi dan termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Bahkan sering kali kelahiran anak perempuan saat itu dianggap sebagai aib yang harus ditutupi dan tak jarang masyarakat saat itu mengubur bayi perempuan mereka karena anggapan bahwa anak perempuan itu merupakan beban dalam keluarga dan dapat menurunkan status sosial mereka.¹¹¹

Al-quran menaruh perhatian besar pada hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena sejatinya perempuan berhak mendapat hak-hak sama dengan laki-laki.¹¹² Oleh karenanya sikap masyarakat arab pra-islam yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, merupakan perbuatan yang sangat ditentang. Jika dalam konsep maqashid syariah maka perbuatan itu melanggar konsep *hifz nafs* dan *hifz nasl*. Dampak jangka panjang dari perbuatan tersebut akan menimbulkan ketimpangan antara populasi laki-laki dan perempuan yang jika hal itu terus berlanjut, maka akan berdampak pula pada populasi jumlah manusia pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl:72 bahwa sejatinya manusia diciptakan Allah dari jenis laki-laki dan perempuan agar untuk menciptakan kecocokan dan

¹¹¹ Mohammad Muhtador, "Teologi Persuasif: Sebuah Tafsir Relasi Umat Beragama" *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 4 No. 2 (2016): 2354-6147.

¹¹² Zulkifli Ismail, dkk., "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis". *Jurnal S A S I*. Vol. 2 6 No. 2. (2020)

berketurunan karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang membutuhkan regenerasi sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di muka bumi.¹¹³

5. Interkoneksi dengan Ragam Keilmuan

Hak reproduksi bagi perempuan dipetakan dalam tiga kelompok: *pertama*, hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam mengemban fungsi-fungsi kodrati yang dimilikinya. . *Kedua*, hak akan jaminan kesejahteraan. *Ketiga*, berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi.¹¹⁴

Analisis 3 macam hak reproduksi perempuan diatas dengan QS. An-nahl: 72 maka dapat dilihat untuk hak pertama yakni hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam mengemban fungsi-fungsi kodrati yang dimilikinya, dalam ayat ini tidak menyebutkan secara eksplisit perihal jaminan keselamatan dan kesehatan bagi perempuan. akan tetapi, pada ayat ini menyinggung terkait kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari pokok yang sama.¹¹⁵ Maka hal itu menjadi indikasi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang sama dimata agama.

Prihal hak akan jaminan keselamatan dan kesehatan ini, jika nantinya kehamilan itu mengancam nyawa dari sang calon ibu, maka boleh baginya untuk memutuskan *Childfree*. Karena dalam kasus ini nyawa dari calon ibu lebih didahulukan dari pada urgensi menjaga

¹¹³

¹¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*,h. 81-85.

¹¹⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, 754.

keturunan, sebagaimana urutan dalam *dharuriyyah maqashid syar'iah* yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama); *hifz al-nafs* (menjaga jiwa); *hifz al-aql* (menjaga akal); *hifz al-nasl* (menjaga keturunan); *hifz al-mall* (menjaga harta).¹¹⁶ Maka urgensi menjaga keselamatan calon ibu yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) lebih didahulukan dari pada memilih kehamilan (*hifz al-nasl*) yang nantinya menimbulkan kemudharatan bagi calon ibu.

Hak kedua terkait hak akan jaminan kesejahteraan, berkaitan dengan hak ini dalam QS. An-Nahl: 72 menjelaskan bahwa Allah ciptakan keturunan, disamping itu Allah juga memberii rezeki berupa makanan, minuman, buah-buahan, dan lain sebagainya.¹¹⁷ Jaminan itu tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan manusia yang terus berkembang biak dan ber-regenerasi agar terjamin sempurna pemeliharaan mereka di muka bumi. Maka pilihan *Childfree* jika dilatarbelakangi oleh alasan kekhawatiran akan rezeki atau kesejahteraan bagi anak mereka kedepannya, maka alasan itu tidak bisa dibenarkan.

Hak ketiga mengenai hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi. Konsep hak reproduksi ketiga dari Mas'udi ini tidak dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan tafsir *maqashidi* dikarenakan dalam ayat yang

¹¹⁶ Abu Ishaq Al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),5.

¹¹⁷ Aidh al-Qarni, *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin, 370.

diaplikasikan dalam menganalisis fenomena ini yaitu QS. an-Nahl: 72
sendiri tidak menyinggung pembahasan yang berkaitan dengan hak ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka terkait penafsira dari QS. An-Nahl: 72 dapat dipetakan menjadi dua perspektif, yakni: *peratama*, tafsir klasik yang dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan atau terciptanya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan adalah agar terciptanya kecocokan bagi mereka dan menimbulkan rasa kasih sayang dan buah dari semua itu adalah keturunan berupa anak dan cucu. Kehadiran anak cucu yang dibahasakan dengan **حَفْدَةٌ** dimaknai sebagai orang yang kelak akan menolong, melayani dan membantu. *Kedua*, Tafsir kontemporer sendiri memandang bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan pada ayat ini pada dasarnya manusia itu berasal dari pokok yang sama, hanya terdapat beberapa perbedaan yang bertujuan mempertegas gender diantara mereka, akan tetapi, perbedaan itu tidak bertujuan untuk menciptakan hierarki antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keturunan bertujuan agar terjadi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia merupakan makhluk fana yang memerlukan regenerasi.
2. Analisis QS. An-Nahl:72 melalui tafsir *maqashidi* menunjukkan bahwa *maqashid syar'iah* yang terkandung didalamnya adalah konsep Hifz al-nasl (menjaga keturunan). Melalui pendekatan teori tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim diketahui bahwa pilihan *Childfree* bertentangan dengan

hifz nasl. *Childfree* hanya dapat dilakukan jika kehamilan itu nantinya akan menimbulkan ke mudharatan bagi calon ibu. Maka yang di dahulukan adalah keselamatan dari ibu tersebut (*hifz nafs*) dan mengesampingkan urgensi dari *hifz nasl*, sesuai dengan urutan *dharuriyyah maqashid syar'iah* yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama); *hifz al-nafs* (menjaga jiwa); *hifz al-aql* (menjaga akal); *hifz al-nasl* (menjaga keturunan); *hifz al-mall* (menjaga harta).

B. Saran

Kajian tentang fenomena *childfree* menjadi perbincangan yang ramai di Indonesia terhitung dari pertengahan tahun 2021 sampai saat ini. Penelitian penelitian yang dilakukan terkait fenomena ini dilakukan melalui pendekatan psikologi, sosiologi, hingga agama. Begitu pula penulis, menghadirkan penelitian ini dengan pendekatan salah satu teks agama, yaitu Al-Quran sehingga diperoleh suatu jawaban. Penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki baik secara substansial maupun teknis, sehingga perlu adanya penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Pengetahuan yang semakin kaya dan kompleks dapat mencari celah demi celah dari penelitian ini. Sehingga diharapkan dapat melahirkan penelitianpenelitian lebih lanjut terkait fenomena *childfree* yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*, Jakarta: Airlangga, 2003.
- Admin MaPPI, "Ketidakadilan Gender dan kekerasan terhadap perempuan Vol II." 23 November 2018, <https://mappifhui.org/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii>
- Al- Syatiby, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Al-Dzahaby, Muhammad Husein. *Al-Tafsir wal-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, Jil 1, Cet . Ke-7. (2000)
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Diin* JILID 2 . Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Syuyuthi . *Terjemah Kitab Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1990
- Al-Nasa'i, Ahmad bin 'Ali Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i*, Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Qarni, Aidh . *Telaah Tafsir al-Muyassar*, Terj, Dr. Kojin Mashudi . Malang: Intelegensia Media, 2019
- Al-Qathan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Terj, Drs. Mudzakir AS. Bogor: Litera AntarNusantara, 2016

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad . *Jami'ul Bayan fi Ta'wili al-Quran*, Jilid XVI . Baeirut: Muassasah al-'A'lam li al-Mathbuaah, 1983.
- Aprilyanti, Melinda dan Erik Sabti Rahmawati. " *Childfree* in the perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah." Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35520>
- Associated Press. " Tarik-Menarik kebijakan 'Satu Anak' di China", 20 Februari 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-kebijakan-satu-anak-di-china-/4795668.html>.
- Auda, Jaser. " Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Bandung: Mizan, 2015
- Azizah, Alda Ismi. "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam", undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/19448>
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Muni fi a- 'Aqidahwa al-syariah wa al-Manhaj*, Juz VII. Beirut:Dar al-Fikr, 199.
- Cartoon, Donna. "Child-Free VS *Childless* : Why The Difference Matters" *Shedefined*, 16 Agustus 2020. <https://shedefined.com.au/life/child-free-vs-Childless -why-the-difference-matters/>
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Palikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*,
 Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadi, Abdul and Husnul Khotiimah. "*Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam.*" *JOEL: Journal of Educational and Language Research* Vol. 1 No. 6 (2022): 647-652.
- HAMKA. *Tafsir al-Azhar*, Juz V . Jakarta: Panjimas, 2004
- Hanandita, Tiara, ‘Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11.1 (2022), 126–36
<https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN*. Vol. 5. No. 1. 2022.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. Dalam *Jurnal Iqra’*. Vol. 08 No. 01 Mei 2014.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, cet. II; Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.
- Humaeroh, *Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) menuju Kemaslahatan Umat*. *Al Ahkam*, Vol. 12 No. 1 (2016). 119-142

Human UNS. “*Childfree* Dari Kacamata Psikolog UNS,” July 1, 2021.

<https://uns.ac.id/id/uns-update/Childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>

Husein. “Feminisme dan Tanggapan Terhadap *Childfree*”. 20 September 2021.

[http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-](http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-Childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20ga)

[Childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20ga](http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-Childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20ga)
[gasan%20Childfree%20adalah%20hasil,wanita%20adalah%20hanya%20r](http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-Childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20ga)
[umah%2C%20sumur%2C%20kasur%20dan%20dapur.](http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-Childfree/#:~:text=Menurut%20Hamid%20Fahmy%20Zarkasi%2C%20ga)

Intan, Putu. “Angka Kelahiran Rendah, Singapura Bayar Warganya Untuk Punya

Anak”, 07 Oktober 2020. [https://travel.detik.com/travel-news/d-5203790/angka-kelahiran-rendah-singapura-bayar-warganya-untuk-punya-anak.](https://travel.detik.com/travel-news/d-5203790/angka-kelahiran-rendah-singapura-bayar-warganya-untuk-punya-anak)

Johan, Albi Anggito Setiawan. Metodologi penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.

Katsir, Imam Ibnu. “Tafsir Al-Qur’an al-‘Adzim”, Jilid I. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017

Khasanah, U., & Ridho, M. R.. *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2) (2021), 104-128.

Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.2 (2021): 104-128.

Mas’udi, Masdar Farid. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000

- Maulana, M. H.. *Fenomena Childfree Marriage di kalangan Selebriti: studi Ma'anil hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050* . Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022 .
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, dan Wahyudin Darmalaksana, “*Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali*” Vol. 8. 2022.
- Muhammad Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, “*Maqashidi Interpretatio; Building Interpretation Paradigm Based On Masalahah*” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2, (2019): 335-356.
- Muhammad, Husein . *FIQH PEREMPUAN Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mumtazah. “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN MENIKAH TANPA ANAK ATAU CHILDFREE (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*” undergraduate thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/14337>
- Mustaqim, Abdul. “*Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Quran disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 16 Desember 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Maqashidi* . Yogya: Idea Press Yogyakarta, 2020.

- Narasi Newsroom. Child Free: Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan. (2021). Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>
- Qutb, Sayyid . *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid VII. Jakarta: Gema Insani, 2004
- Raisuni, Ahmad. *Maqasidul Maqashid, al-Ghayat al-ilmiyyah wa al-'Amaliyyah li Maqashid al-Syari'ah* . Beirut: Dar Arabia li Nasr wa Abhats, 2013.
- Rusli, Aloisia Permata Sar.i “*Childfree*, Ketika Pasangan Memilih Tidak Mau Punya Anak” *DokterSehat*, 8 Februari 2022. <https://doktersehat.com/psikologi/Childfree-pilihan-tidak-mau-punya-anak-karena-faktor-ini/>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Juz 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Shihab, M. Q. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*, cet. ke-2. (2013). Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Sucahyo, Nurhadi. “Indonesia Terancam Gagal Tekan Angka Kematian Ibu Melahirkan”. 03 Desember 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-terancam-gagal-tekan-angka-kematian-ibu-melahirkan/5685747.html>.
- Syalthut, Muhammad . *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1996.
- The Hermansyah A6. SHOCK! DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??. (2021). Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>

- Umar, Nasrudidin. *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Wijaya, R. Respon Al-Qur'an Atas Trend *Childfree* (Analisis Tafsir Maqasidi). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, 16(1), 2022. 41-60.
- Wikishia, "Surah An-Nahl" 11 Agustus 2021.
https://id.wikishia.net/view/Surah_An-Nahl
- Zayd, Wasfi 'Ashur Abu. "al-Tafsir al-Maqasid li Suwar Al-Qur'an al-Karim," Contantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amir 'Abd al-Qadir Aljazair, 4-5 Desember 2013
- Zein, Satri Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2N005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Lailatun Nuzula Hidayati

Tempat/Tanggal Lahir: Pujut, 08 Juli 2001

Alamat Rumah : Dusun Jeruk Manis, RT. 000/RW.000 Desa
Menggala, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara,
NTB.

Nama Ayah : Muhammad Najib

Nama Ibu : Suhartini

Alamat Email : lnuzulahidayati@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Al-Hikmah (2004-2006)

SDI Hidayaturrahman NW Menggala (2006-2012)

MTs Hidayaturrahman NW Menggala (2012-2015)

MA NW Narmada (2016-2019)

Pendidikan Non-Formal:

Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Narmada (2016-2019)

Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatun Nuzula Hidayati
NIM/Jurusan : 19240023/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : ANALISIS QUR'AN SURAH AN-NAHL AYAT 72 DALAM KEPUTUSAN *CHILDFREE* (Kajian Tafsir Maqashidi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Oktober 2022	Konsultasi Pra Proposal	
2.	27 Oktober 2022	Konsultasi Proposal	
3.	08 November 2022	Konsultasi revisi Proposal	
4.	24 November 2022	Revisi BAB II	
5.	28 November 2022	ACC BAB I II III	
6.	07 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
7.	08 Maret 2023	Revisi BAB IV	
8.	09 Maret 2023	Konsultasi BAB I-BAB V	
9.			
10.			

Malang, 09 Maret 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP.197601012011010004